



P U T U S A N

Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **OEY HUEI BENG;**
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 29 Oktober 1963;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Taman Kebun Jeruk Blok F1I38 RT. 003
RW. 001 Kelurahan Srengseng, Kecamatan
Kembangan, Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa OEY HUEI BENG ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
3. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa didalam menghadapi perkara ini didampingi Penasehat Hukum bernama:

1. Awalnya didampingi Penasehat Hukum bernama DANIAR TRISASONGKO, S.H., „Hum., Dkk. para Advokat pada *Carlo, Latief, Nadwani Attorney and Counsellor at Law*, beralamat di Ruko Springhill Royal Suites Nomor 9, Pademangan Timur, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:031/SKK/X/2023, tertanggal 6 Oktober 2023, yang telah didaftarkan

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 10 Oktober 2023,
dibawah Nomor:287/SK/Pid/2023/PN.Bdg.;

2. Selanjutnya dicabut dan diganti dengan Penasehat Hukum bernama SAHRUR ROMADHONA, S.H., M.H., Dkk., para Advokat pada Kantor Hukum "Sahrur Ramadhan (SR) & Partner" Law Firm, yang beralamat di Jalan Mayjen Sungkono Nomor 33 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:031/SKK/X/2023, tertanggal 16 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 17 Oktober 2023, dibawah Nomor:298/SK/Pid/2023/PN.Bdg.;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan;

Telah mendengar Tuntutan/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **OEY HUEI BENG binti OEY TIAUW SIOE (alm)**, melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana dakwaan kesatu pasal 263 ayat 2 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **OEY HUEI BENG binti OEY TIAUW SIOE (alm)**, dengan Pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar terdakwa ditahan Rutan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 907/Pen .Pid /2021/PN Blb tanggal 19 Oktober 2021

- 1 (satu) lembar fotokopi salinan letter C Kelurahan Utama Kohir No. 1879 Persil 77 atas nama Tn. M. TOHA dan 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi tertanggal 2 Februari 2016 berisi "telah terima dari OEY HUEI BENG uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah seluas ± 204 m? di Kelurahan Utama, yang ditandatangani oleh Sdr. H. TOHA di atas materai 6.000.

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi salinan letter C Kelurahan Utama Kohir No. 1879 Persil 77 atas nama Tn. M. TOHA dan 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi tertanggal 2 Februari 2016 berisi "telah terima dari OEY HUEI BENG uang sejumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah seluas ± 314 m² di Kelurahan Utama, yang ditandatangani oleh Sdr. H. TOHA di atas materai 6.000.
- 1 (satu) bundel surat pernyataan dan pengakuan tertanggal 13 Oktober 2021 atas nama Hj. Rosmiati yang sudah dibukukan dan didaftarkan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 oleh Notaris ARI PRIO BUNTORO, S.H.
- 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milk no 05411 terhadap tanah hak milik adat Kohir nomor 1879 Persil 77 Kelas S.I dengan luas seluas 314 m² atas nama Sdri. OEY HUEI BENG pada tanggal 15 Januari 2019 oleh Kantor Pertanahan Kota Cimahi.

Disita dari Hj Rosmiati Alias Hj Neneng Resmiati Binti H Moch Tossin (Alm

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 941/Pen .Pid /2021/PN Blb tanggal 29 Oktober 2021

- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 2 Februari 2016 berisi "telah terima dari OEY HUEI BENG uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah seluas ± 204 m² di Kelurahan Utama, yang ditandatangani oleh Sdr. H. TOHA di atas materai 6.000".
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 2 Februari 2016 berisi "Telah terima dari OEY HUEI BENG uang sejumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah seluas ± 314 m² di Kelurahan Utama, yang ditandatangani oleh Sdr. H. TOHA di atas materai 6.000"

Barang bukti yang disita dari saksi atas nama Endang Yuli Susanti,

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1074/Pen .Pid /2021/PN Blb tanggal 14 Desember 2021

1. 1 (satu) lembar salinan Surat Keterangan Nomor : 474/559/Pem tanggal 5 November 2021.
2. 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Sdri. OEY HUEI BENG.
3. 1 (satu) lembar foto buku C Kelurahan No. Kohir 1879 an. H. TOHA.
4. 1 (satu) lembar surat permohonan atas nama pemohon Sdri. OEY HUEI BENG tanggal 5 November 2021

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang disita dari saksi atas nama Cepi Rustiawan, S.Pd bin H. AKUN (alm)

Penetapan Penyitaan Nomor : 906/Pen.Pid/2021/PN Blb. tanggal 19 Oktober 2021, telah disetujui dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 5 Juni 2018 dan 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Sdr. IPAN SAFWAN (NIK 3277021411790001) dan fotocopy KTP atas nama Sdr. MEMED SUPARDI (NIK 3277021807760011);
- 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda terima no. 1204 tertanggal 21 Desember 2018 dan 1 (satu) lembar surat permohonan sertifikat PTSL yang ditandatangani oleh Sdri. OEY HUEI BENG;
- 1 (satu) lembar fotokopi salinan letter C Kelurahan Utama Kohir No. 1879 Persil 77 atas nama Tn. M. TOHA dan 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi tertanggal 2 Februari 2016 berisi "telah terima dari OEY HUEI BENG uang sejumlah Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah seluas $\pm 204 \text{ m}^2$ di Kelurahan Utama, yang ditandatangani oleh Sdr. H. TOHA di atas materai 6.000;
- 1 (satu) lembar fotokopi salinan letter C Kelurahan Utama Kohir No. 1879 Persil 77 atas nama Tn. M. TOHA dan 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi tertanggal 2 Februari 2016 berisi "telah terima dari OEY HUEI BENG uang sejumlah Rp 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah seluas $\pm 314 \text{ m}^2$ di Kelurahan Utama, yang ditandatangani oleh Sdr. H. TOHA di atas materai 6.000;
- 1 (satu) bundel surat pernyataan dan pengakuan tertanggal 15 Agustus 2021 atas nama Sdr. IPAN SAFWAN dan Sdr. MEMED SUPARDI yang sudah dibukukan dan didaftarkan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 oleh Notaris ARI PRIO BUNTORO, S.H;
- 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik no 05411 terhadap tanah hak milik adat Kohir nomor 1879 Persil 77 Kelas S.I dengan luas seluas 314 m^2 atas nama Sdri. OEY HUEI BENG pada tanggal 15 Januari 2019 oleh Kantor Pertanahan Kota Cimahi;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Sdri. OEY HUEI BENG dan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama ALBERT WIJAYA;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah tertanggal 5 Juni 2018 terkait tanah milik adat yang tercantum dalam letter C desa nomor 1879 Persil 77 Kelas S.I luas $\pm 204 \text{ m}^2$ dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah tertanggal 5 Juni 2018 terkait

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik adat yang tercantum dalam letter C desa nomor 1879 Persil 77 Kelas S.I luas $\pm 314 \text{ m}^2$;

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Sertipikat atas nama OEY HUEI BENG tertanggal 5 Juni 2018 terkait tanah di Blok Karang Kohir No. 1879 Persil No. 77, S.I Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan luas $\pm 204 \text{ m}^2$ dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Sertipikat atas nama OEY HUEI BENG tertanggal 5 Juni 2018 terkait tanah di Blok Karang Kohir No. 1879 Persil No. 77, S.I Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan luas $\pm 314 \text{ m}^2$;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama PT. Saritex tertanggal 3 Februari 2017;

Disita dari Ipan Safwan Bin Lukman

Dengan Surat penetapan Nomor : 947/Pen.Pid/2021/PN Blb. tanggal 1 November 2021, telah disetujui dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 5 Juni 2018

Disita dari Endang Yuli Susanti

Seluruhnya dikembalikan kepada yang menguasai barang saat dilakukan penyitaan.

4. Menetapkan agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) dua ribu rupiah).

Telah mendengar dan membaca pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada kesimpulannya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) KUHP, oleh karenanya Terdakwa sudah selayaknya diputus bebas;

Selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Menerima Nota Pembelaan (Pleodoi) Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan dan atau sebagian;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa OEY HUEI BENG binti OEY TIAUW SIOE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sura palsu sebagaimana dakwaan kesatu pasal 263 ayat (2) KUHP;

3. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (onslag van alle rechtvolging);
4. Menyatakan agar Terdakwa segera dikeluarkan atau dibebaskan dari Rumah Tahanan Kota setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara pada Negara menurut hukum yang berlaku;

Telah memperhatikan alat bukti berupa surat dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan bersamaan dengan pengajuan pembelaan, yaitu berupa:

No	Nama Dokumen
T.1	Perubahan Data Perseroan sebagaimana Akta No. 1 tanggal 06 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris Mochammad Denny Ridhwan Permadhy, S.H
T.2	Perubahan Data Perseroan sebagaimana Akta No. 06 tanggal 21 Juli 2016 yang dibuat oleh Notaris Aji Murtidianti, S.H
T.3	Perubahan Data Perseroan sebagaimana Akta No. 08 tanggal 15 November 2016 yang dibuat oleh Notaris Aji Murtidianti, S.H
T.4	Perubahan Data Perseroan sebagaimana Akta No. 13 tanggal 16 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris Ngadino, S.H., M.Kn
	Perubahan Data Perseroan sebagaimana Akta No. 10 tanggal 22 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris Ngadino, S.H., M.Kn
T.6	Perubahan Data Perseroan sebagaimana Akta No. 14 tanggal 24 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris Ngadino, S.H., M.Kn
T.7	Perubahan Data Perseroan sebagaimana Akta No. 02 tanggal 01 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris Aji Murtidianti, S.H
T.8	Perubahan Data Perseroan sebagaimana Akta No. 67 tanggal 16 Agustus 2018 yang dibuat oleh Notaris Zainuddin, S.H

Telah mendengar Replik secara lisan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, selanjutnya telah mendengar Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa **Oey Huei Beng** pada tanggal 02 Februari tahun 2016 dan pada tanggal 05 Juni 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2016 dan kurun waktu tahun 2018 bertempat Kp. Cipatat Binong Rt.02/12 Ds. Lagadar Kec. Margaasih Kab. Bandung dan di Kp Lembur Sawah Rt.05/12 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Kota Cimahi Selatan Kota Cimahi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung, sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Kelas I A khusus Bandung maka berdsarkan pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dan **karena pada waktu yang sama atau hampir bersamaan Penuntut Umum menerima beberapa berkas perkara karena terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang sama dan untuk kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya maka berdasarkan pasal 141 KUHP huruf a Penuntut Umum melakukan penggabungan perkaranya terhadap terdakwa** dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Juni 2018 saksi Andri Noviandi, dan saksi Sofwan Kurniawan serta saksi Junara Mardiana Encang selaku pegawai Kelurahan Utama didatangi oleh saksi Warga dan terdakwa untuk menanyakan perihal 2 (dua) bidang tanah adat yang belum bersertifikat masing-masing seluas 314 M2 dan seluas 204 M2 yang berlokasi di daerah dekat lokasi PT. Saritex atau CV. Sariyunika Jaya di Jl. Leuwigajah No. 153 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, pada saat itu terdakwa bersama Warga membawa SPPT, PBB dan fotocopynya, dengan maksud untuk mengajukan

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke Kantor Pertanahan Kota Cimahi melalui program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL), yang menurut terdakwa Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) yang dibawa tersebut adalah tanah sisa pembelian tanah orang tua terdakwa dari M. Toha, kemudian saksi Andri Noviandi menyerahkan formulir Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) kosong kepada terdakwa dan terdakwa supaya melengkapi persyaratan atau warkah yang tercantum dalam formulir Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) yaitu berupa:

- a. Permohonan Serifikat
- b. Surat Pernyataan Fisik bidang Tanah
- c. Surat Keterangan Riwayat Tanah
- d. Girik/fotocopy C. Induk Desa (dilegalisir)
- e. SPPT PBB tahun berjalan/Surat Keterangan Nop
- f. Foto copy kartu keluarga identitas lainnya pemohon atau bukti subjek (legalisir)
- g. Foto copy kartu keluarga
- h. Bukti peroleh Tanah
- i. Bukti Pembayaran BPHTB/PPH
- j. Surat kuasa
- k. dll.

Selanjutnya terdakwa melengkapi persyaratan atau warkah tersebut dan ketika melengkapai salah satu persyaratan atau warkah yaitu Surat Pernyataan Fisik bidang Tanah terdapat tandatangan saksi Ipan Safwan yang tandatangannya dipalsukan oleh terdakwa atau oleh Warga dan juga terdakwa telah memalsukan tanda tangan M Toha dalam kwitansi penjualan tanah (butki perolehan tanah) masing-masing 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah tertanggal 02 Februari 2016 senilai Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan luas tanah 204 M² dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah tertanggal 02 Februari 2016 senilai Rp.43.000.000.- (empat puluh tigajuta rupiah) dengan luas tanah 314.M² dan terhadap tandatangan saksi Ipan Safwan sebagai saksi didalam Surat Pernyataan Fisik bidang Tanah, saksi Ipan Safwan tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Fisik bidang Tanah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.473/DTF/2021, tanggal 24 Desember 2021, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 2 (dua) buah tanda tangan Ipan Safwan bukti (QTB) terdapat pada 2 (dua) lembar SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermaterai tempel Rp.6.000.- (enam ribu rupiah) Lampiran Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor:1756/15.1/IV/2016 tanggal: 14 April 2016 Nama: Oey Huei Beng NIK:317086910630006 alamat Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakbar dengan ini menyatakan bahwa saya dengan itikad baik menguasai sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Utara Kecamatan Cimahi kota Cimahi tertanggal Cimahi 5-6-2008 adalah **Non Identik** atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Ipan Safwan pembanding (KTB), sedangkan terhadap 2 buah kwitansi masing-masing 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah tertanggal 02 Februari 2016 senilai Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan luas tanah 204 M² dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah tertanggal 02 Februari 2016 senilai Rp.43.000.000.- (empat puluh tigajuta rupiah) dengan luas tanah 314.M² yang keduanya ditanda tangani oleh M Toha merupakan tanda tangan palsu, karena faktanya M Toha meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 1990 hal tersebut sesuai dengan foto nisan M Toha dan Surat Keterangan Sususnan Ahli Waris Nomor 313/KAC/XII/1994 tanggal 17 Desember 1994 yang menyatakan M Toha meninggal dunia tanggal 28 Mei 1990 di Kp Sukasari Rt.01/12 Kel Baros Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dan Surat Keterangan Nomor 14/SKT/01/XII/08/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang menerangkan bahwa M Toha meninggal dunia tanggal 28 Mei 1990.

- Bahwa terdakwa membuat surat berupa Surat Pernyataan Fisik bidang Tanah dengan memalsukan tanda tangan saksi Ipan Safwan dan memalsukan tanda tangan M Toha dalam kwitansi yang sudah meninggal pada tahun 1990 dengan maksud akan dipakai atau digunakan dalam permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke Kantor Pertanahan kota Cimahi melalui program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL). Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi Hj Rosmiati selaku salah satu ahli waris dari alm. H M Tosin yang merupakan adik kandung dari alm. M. Toha kurang lebih sejumlah Rp.3.004.400.000.- (tiga milyar empat juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg



Bahwa terdakwa **Oey Huei Beng** pada tanggal 05 Juni 2018, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2018 bertempat di Kantor Pertanahan Kota Cimahi Jalan Encep Kartawiria No.21 A Kota Cimahi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung, namun karena sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Kelas I A khusus Bandung maka berdsarkan pasal 84 ayat 2 KUHAP pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang anatar lain sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar bulan Juni 2018 saksi Andri Noviandi, dan saksi Sofwan Kurniawan serta saksi Junara Mardiana Encang selaku pegawai Kelurahan Utama didatangi oleh saksi Warganda dan terdakwa untuk menanyakan perihal 2 (dua) bidang tanah adat yang belum bersertifikat masing-masing seluas 314 M2 dan seluas 204 M2 yang berlokasi di daerah dekat lokasi PT. Saritex atau CV. Sariyunika Jaya di Jl. Leuwi gajah No. 153 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, pada saat itu terdakwa bersama Warganda membawa SPPT, PBB dan fotocopynya, dengan maksud untuk mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke Kantor Pertanahan Kota Cimahi melalui program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL), yang menurut terdakwa Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) yang dibawa tersebut adalah tanah sisa pembelian tanah orang tua terdakwa dari M. Toha, kemudian saksi Andri Noviandi menyerahkan formulir Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) kosong kepada terdakwa dan terdakwa supaya melengkapi persyaratan atau warkah yang tercantum dalam formulir Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) yaitu berupa:
 - a. Permohonan Serifkat
 - b. Surat Pernyataan Fisik bidang Tanah
 - c. Surat Keterangan Riwayat Tanah
 - d. Girik/fotocopy C. Induk Desa (dilegalisir)
 - e. SPPT PBB tahun berjalan/Surat Keterangan Nop
 - f. Foto copy kartu keluarga identitas lainnya pemohon atau bukti subjek (legalisir)
 - g. Foto copy kartu keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bukti peroleh Tahan
- i. Bukti Pembayaran BPHTB/PPH
- j. Surat kuasa
- k. dll.

- Selanjutnya terdakwa melengkapi persyaratan atau warkah tersebut dan ketika melengkapai salah satu persyaratan atau warkah yaitu Surat Pernyataan Fisik bidang Tanah terdapat tandatangan saksi Ipan Safwan yang tandatangannya dipalsukan oleh terdakwa atau oleh Warganda dan juga terdakwa telah memalsukan tanda tangan M Toha dalam kwitansi penjualan tanah (butki perolehan tanah) masing-masing 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah tertanggal 02 Februari 2016 senilai Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan luas tanah 204 M² dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah tertanggal 02 Februari 2016 senilai Rp.43.000.000.- (empat puluh tigajuta rupiah) dengan luas tanah 314.M² dan terhadap tandatangan saksi Ipan Safwan sebagai saksi didalam Surat Pernyataan Fisik bidang Tanah, saksi Ipan Safwan tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Fisik bidang Tanah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.473/DTF/2021, tanggal 24 Desember 2021, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

2 (dua) buah tanda tangan Ipan Safwan bukti (QTB) terdapat pada 2 (dua) lembar SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH bermaterai tempel Rp.6.000.- (enam ribu rupiah) Lampiran Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor:1756/15.1/IV/2016 tanggal: 14 April 2016 Nama: Oey Huei Beng NIK:317086910630006 alamat Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakbar dengan ini menyatakan bahwa saya dengan itikad baik menguasai sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Utara Kecamatan Cimahi kota Cimahi tertanggal Cimahi 5-6-2008 adalah **Non Identik** atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Ipan Safwan pembeding (KTB), sedangkan terhadap 2 buah kwitansi masing-masing 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah tertanggal 02 Februari 2016 senilai Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan luas tanah 204 M² dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah tertanggal 02 Februari 2016 senilai Rp.43.000.000.- (empat puluh tigajuta rupiah) dengan luas tanah 314.M² yang keduanya ditanda tangani oleh M Toha merupakan tanda tangan palsu, karena faktanya M Toha meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 1990 hal tersebut sesuai dengan foto nisan M Toha dan Surat Keterangan Sususnan Ahli Waris Nomor

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

313/KAC/XII/1994 tanggal 17 Desember 1994 yang menyatakan M Toha meninggal dunia tanggal 28 Mei 1990 di Kp Sukasari Rt.01/12 Kel Baros Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dan Surat Keterangan Nomor 14/SKT/01/XII/08/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang menerangkan bahwa M Toha meninggal dunia tanggal 28 Mei 1990.

- Selanjutnya surat palsu berupa Surat Pernyataan Fisik bidang Tanah dan dua lembar kwitansi digunakan oleh terdakwa untuk mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke Kantor Pertanahan Kota Cimahi melalui program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL), dan atas permohonan sertifikat Hak Mili (SHM) terdakwa Kantor Pertanahan Kota Cimahi menerbitkan sertifikat Hak Mili (SHM) masing-masing No. Nomor: M 5411 dan Nomor: M 5412 atas nama Oey Huei Beng. Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi Hj Rosmiati selaku salah satu ahli waris dari alm. H M Tosin yang merupakan adik kandung dari alm. M. Toha kurang lebih sejumlah Rp.3.004.400.000.- (tiga milyar empat juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 263 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 907/Pen .Pid /2021/PN Blb tanggal 19 Oktober 2021

- 1 (satu) lembar fotokopi salinan letter C Kelurahan Utama Kohir No. 1879 Persil 77 atas nama Tn. M. TOHA dan 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi tertanggal 2 Februari 2016 berisi "telah terima dari OEY HUEI BENG uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah seluas ± 204 m² di Kelurahan Utama, yang ditandatangani oleh Sdr. H. TOHA di atas materai 6.000.
- 1 (satu) lembar fotokopi salinan letter C Kelurahan Utama Kohir No. 1879 Persil 77 atas nama Tn. M. TOHA dan 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi tertanggal 2 Februari 2016 berisi "telah terima dari OEY HUEI BENG uang sejumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah seluas ± 314 m² di Kelurahan Utama, yang ditandatangani oleh Sdr. H. TOHA di atas materai 6.000.

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel surat pernyataan dan pengakuan tertanggal 13 Oktober 2021 atas nama Hj. Rosmiati yang sudah dibukukan dan didaftarkan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 oleh Notaris ARI PRIO BUNTORO, S.H.
- 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milk no 05411 terhadap tanah hak milik adat Kohir nomor 1879 Persil 77 Kelas S.I dengan luas seluas 314 m² atas nama Sdri. OEY HUEI BENG pada tanggal 15 Januari 2019 oleh Kantor Pertanahan Kota Cimahi.

Disita dari Hj Rosmiati Alias Hj Neneng Resmiati Binti H Moch Tossin (Alm)

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 941/Pen .Pid /2021/PN Blb tanggal 29 Oktober 2021

- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 2 Februari 2016 berisi "telah terima dari OEY HUEI BENG uang sejumlah Rp. 35.000.000, - (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah seluas ± 204 m² di Kelurahan Utama, yang ditandatangani oleh Sdr. H. TOHA di atas materai 6.000".
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 2 Februari 2016 berisi "Telah terima dari OEY HUEI BENG uang sejumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah seluas ± 314 m² di Kelurahan Utama, yang ditandatangani oleh Sdr. H. TOHA di atas materai 6.000"

Barang bukti yang disita dari saksi atas nama Endang Yuli Susanti,

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1074/Pen .Pid /2021/PN Blb tanggal 14 Desember 2021

1. 1 (satu) lembar salinan Surat Keterangan Nomor : 474/559/Pem tanggal 5 November 2021.
2. 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Sdri. OEY HUEI BENG.
3. 1 (satu) lembar foto buku C Kelurahan No. Kohir 1879 an. H. TOHA.
4. 1 (satu) lembar surat permohonan atas nama pemohon Sdri. OEY HUEI BENG tanggal 5 November 2021

Barang bukti yang disita dari saksi atas nama Cepi Rustiawan, S.Pd bin H. AKUN (alm)

Penetapan Penyitaan Nomor : 906/Pen.Pid/2021/PN Blb. tanggal 19 Oktober 2021, telah disetujui dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 5 Juni 2018 dan 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Sdr. IPAN SAFWAN (NIK 3277021411790001) dan fotocopy KTP atas nama Sdr. MEMED SUPARDI (NIK 3277021807760011);

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda terima no. 1204 tertanggal 21 Desember 2018 dan 1 (satu) lembar surat permohonan sertifikat PTSL yang ditandatangani oleh Sdri. OEY HUEI BENG;
- 1 (satu) lembar fotokopi salinan letter C Kelurahan Utama Kohir No. 1879 Persil 77 atas nama Tn. M. TOHA dan 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi tertanggal 2 Februari 2016 berisi "telah terima dari OEY HUEI BENG uang sejumlah Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah seluas \pm 204 m² di Kelurahan Utama, yang ditandatangani oleh Sdr. H. TOHA di atas materai 6.000;
- 1 (satu) lembar fotokopi salinan letter C Kelurahan Utama Kohir No. 1879 Persil 77 atas nama Tn. M. TOHA dan 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi tertanggal 2 Februari 2016 berisi "telah terima dari OEY HUEI BENG uang sejumlah Rp 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah seluas \pm 314 m² di Kelurahan Utama, yang ditandatangani oleh Sdr. H. TOHA di atas materai 6.000;
- 1 (satu) bundel surat pernyataan dan pengakuan tertanggal 15 Agustus 2021 atas nama Sdr. IPAN SAFWAN dan Sdr. MEMED SUPARDI yang sudah dibukukan dan didaftarkan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 oleh Notaris ARI PRIO BUNTORO, S.H;
- 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik no 05411 terhadap tanah hak milik adat Kohir nomor 1879 Persil 77 Kelas S.I dengan luas seluas 314 m² atas nama Sdri. OEY HUEI BENG pada tanggal 15 Januari 2019 oleh Kantor Pertanahan Kota Cimahi;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Sdri. OEY HUEI BENG dan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama ALBERT WIJAYA;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah tertanggal 5 Juni 2018 terkait tanah milik adat yang tercantum dalam letter C desa nomor 1879 Persil 77 Kelas S.I luas \pm 204 m² dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah tertanggal 5 Juni 2018 terkait tanah milik adat yang tercantum dalam letter C desa nomor 1879 Persil 77 Kelas S.I luas \pm 314 m²;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Sertipikat atas nama OEY HUEI BENG tertanggal 5 Juni 2018 terkait tanah di Blok Karang Kohir No. 1879 Persil No. 77, S.I Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan luas \pm 204 m² dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Sertipikat atas nama OEY HUEI BENG tertanggal 5 Juni 2018 terkait tanah di Blok Karang Kohir

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1879 Persil No. 77, S.I Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan
luas \pm 314 m²;

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama PT. Saritex tertanggal 3 Februari 2017;

Disita dari Ipan Safwan Bin Lukman

Dengan Surat penetapan Nomor : 947/Pen.Pid/2021/PN Blb. tanggal 1 November 2021, telah disetujui dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 5 Juni 2018

Disita dari Endang Yuli Susanti

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti selanjutnya Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan Saksi-Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi IPAN SAFWAN:

- Bahwa dahulu Saksi adalah karyawan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi sampaikan tanpa ada tekanan dan paksaan dari Penyidik;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Pimpinan dari Perusahaan tempat Saksi bekerja dahulu yaitu PT. Sari Yunika Jaya;
- Bahwa saat ini Saksi sudah tidak bekerja di PT. Sari Yunika Jaya, terakhir Saksi bekerja di PT. Sari Yunika Jaya pada tahun 2019;
- Bahwa pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut ada tandatangan Saksi namun Saksi tidak merasa pernah tandatangan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut;
- Bahwa awalnya pada tanggal 15 agustus 2021 Saksi didatangi dari Kantor Hukum Damar Hutagalung, yaitu Pak ASEP dengan rekannya menanyakan tandatangan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, lalu setelah Saksi membaca, Saksi merasa tidak pernah

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut dan Saksi tidak mengetahui dimana lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut dipakai sebagai dasar untuk proses penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor M 5411 dan M 5412;
 - Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor M 5411 dan M 5412 tersebut adalah milik Terdakwa OEY HUEI BENG;
 - Bahwa Saksi tidak pernah didatangi oleh Terdakwa OEY HUEI BENG atau anak buah Terdakwa untuk meminta tandatangan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani pada kolom Saksi di Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut;
 - Bahwa saat Saksi didatangi dari Kantor Hukum Damar Hutagalung Saksi diperlihatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan fotokopi KTP Saksi, dan tidak ada lampiran lain;
 - Bahwa kemudian Saksi membuat Laporan Polisi ke Polres Cimahi atas kejadian tersebut, Saksi melaporkan kejadian tersebut karena Saksi takut dan tidak mau dikemudian hari ada masalah hukum yang menimpa Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor M 5411 dan M 5412 setelah adanya pemberitahuan dari Kantor Hukum Damar tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian ini Saksi merasa dirugikan yaitu pertama rugi waktu yaitu waktu kerja jadi banyak ijin, akhirnya selama panggilan-panggilan itu Saksi resign (berhenti kerja) atas permintaan sendiri;
 - Bahwa setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut Terdakwa OEY HUEI BENG tidak pernah mendatangi Saksi untuk bermusyawarah;
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah mendapatkan intimidasi dari Pengacara Terdakwa OEY HUEI BENG yaitu Ibu IVONE dengan kata-kata "kalo kamu tidak cabut perkara maka kamu akan saya masukan penjara";
 - Bahwa pada tahun 2016 Saksi masih bekerja di PT. Sari Yunika Jaya dan Saksi tidak pernah disodori untuk tandatangan;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Sari Yunika Jaya di bagian boiler (batubara);
 - Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kepada Pak ASEP dari Kantor Hukum Damar Hutagalung dapat dari mana dokumen fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi dengan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MEMED SUPARDI Bin JOHAR:

- Bahwa dahulu Saksi adalah karyawan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi sampaikan tanpa ada tekanan dan paksaan dari Penyidik;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
- Bahwa dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah ada tandatangan Saksi tetapi Saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Sari Yunika Jaya sejak tahun 2005 sampai 2018 pada bagian tehnik (bagian mesin);
- Bahwa Saksi mengetahui ada tandatangan Saksi dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah pada tanggal 15 Agustus 2021 dari Kantor Hukum Damar Hutagalung, yaitu PaK ASEP;
- Bahwa pada tahun 2018 KTP Saksi pernah dipinjam oleh anak buah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diminta fotokopi KTP oleh Penyidik;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi merasa dirugikan karena sekarang Saksi tidak punya pekerjaan karena Saksi resign (berhenti kerja);
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dipergunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui ahli warisnya M. TOHA;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta tandatangan dan atau disodori kertas kosong untuk ditandatangani;
- Bahwa Saksi sering diminta tandatangan akan tetapi tandatangan terkait penerimaan barang;
- Bahwa Saksi keluar kerja dari PT. Sari Yunika Jaya pada tahun 2019;
- Bahwa setelah Saksi keluar dari PT. Sari Yunika Jaya pada tahun 2019 Saksi lalu lalu kembali bekerja lagi pada Terdakwa OEY HUEI BENG akantetapi bukan di Pabrik sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Agustus 2021 Saksi didatangi dari Kantor Hukum Damar Hutagalung, yaitu Pak ASEP dengan rekannya menanyakan tandatangan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, lalu setelah Saksi membaca, Saksi merasa tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut dan Saksi tidak mengetahui dimana lokasi tanah tersebut;

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada pa asep dapat dari mana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenal Ibu IVONE;
 - Bahwa Saksi pernah ke BPN Kota Cimahi dengan tujuan melakukan konfirmasi mengenai tandatangan pada surat tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi dengan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi AHMAD SANUSI:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi sampaikan tanpa ada tekanan dan paksaan dari Penyidik;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan adanya kwitansi jual beli tanah dengan Alm. H. MOCH TOHA ditahun 2016;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RW. 012, Kelurahan Baros, yang membawahi 5 RT;
- Bahwa awalnya Saksi didatangi oleh Pengacara Pak ASEP, PaK WILSON dari Kantor Hukum mau memklarifikasi apa betul H. MOCH TOHA meninggal pada tahun 1990 dan Saksi membenarkannya;
- Bahwa yang membuat Surat Keterangan Kematian H. MOCH TOHA adalah Saksi selaku Ketua RW. 12 dan RUSMAN SUWARNA Ketua RT. 01/12, dan bertandatangan pada surat tersebut serta memberikan cap RT. 01 dan cap RW. 12;
- Bahwa pada saat itu Pak ASEP juga menunjukan kwitansi pembayaran tanah yang diterima H. MOCH TOHA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait kwitansi tersebut untuk tanah yang mana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui H. MOCH TOHA punya tanah dimana saja;
- Bahwa Saksi mengetahui hanya sebatas kematian H. MOCH TOHA karena Saksi yang mengeluarkan Surat Keterangan Kematian H. MOCH TOHA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi H. MOCH TOHA tidak mempunyai anak;
- Bahwa H. MOCH TOHA mempunyai seorang istri dan telah meninggal setelah H. MOCH TOHA meninggal, tetapi untuk waktu tepatnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setelah H. MOCH TOHA meninggal yang menemani istri H. MOCH TOHA dirumah adalah Santri Pondok/Yayasan;
- Bahwa H. MOCH TOHA adalah warga dari RWnya Saksi yaitu RW. 012;

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah menjadi Ketua RW selama 5 tahun yaitu dari tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aturan membuat Surat Keterangan Kematian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Perda Nomor 4 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Adminduk di Kota Cimahi Pasal 35 ayat 3 : “pencatatan kematian yang melewati 1 tahun sejak tanggal kematian bagi WNI dilaksanakan setelah ada penetapan Pengadilan”;
- Bahwa yang meminta Surat Keterangan Kematian H. MOCH TOHA adalah Pak ASEP dan disaksikan oleh para ahliwarisnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Perda Nomor 8 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Adminduk di Kota Cimahi, syarat Surat Keterangan Kematian antara lain yaitu: *ada pernyataan dari pihak yang berwenang* (dokter, polisi, pengadilan);
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika ada warga Saksi yang meninggal maka Saksi dapat mengeluarkan Surat Keterangan Kematian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi dengan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi MUHAMMAD ABDUL RAUF:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi sampaikan tanpa ada tekanan dan paksaan dari Penyidik;
- Bahwa Saksi sebagai suami dari Hj. ROSMIATI Binti M. TOSSIN (Alm.);
- Bahwa hubungan Saksi dengan M. TOSSIN yaitu beliau adalah mertua Saksi;
- Bahwa M. TOSSIN adalah adik kandung dari H. MOCH TOHA;
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2021 Saksi kedatangan Pengacara yaitu Pak ASEP dan Pak RW yang membawa dan memperlihatkan 2 lembar kwitansi, 1 buah Sertifikat Tanah dan 1 buah warkah, kemudian diperlihatkan kwitansi yang ada tandatangan H. MOCH TOHA pada tahun 2016 padahal H. MOCH TOHA sudah meninggal pada tahun 1990;
- Bahwa H. MOCH TOHA meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 1990;
- Bahwa karena Saksi orangnya awam terhadap hukum maka Saksi minta bantuan hukum kepada pak WILSON selaku Pengacara;
- Bahwa selain Saksi yang meminta bantuan hukum kepada Pak WILSON adalah Ibu ROSMIATI;

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga tanah yang tertera pada 2 buah kwitansi tersebut adalah yang pertama Rp.35.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan yang kedua Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah yang tertera dalam 2 buah kwitansi tersebut yaitu di Karang Negla, karena sejak tahun 1975 Saksi selalu membantu H. MOCH TOHA (Alm.) dalam mengurus tanah miliknya;
- Bahwa setelah H. MOCH TOHA meninggal dunia, tanah tersebut tidak dikuasai oleh ahli waris karena letaknya ada didalam pabrik dan tidak masuk air;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah milik H. MOCH TOHA tersebut belum pernah dijual kepada pihak lain karena H.MOCH TOHA tidak ada bicara atau tidak ada wasiat;
- Bahwa di Letter C Kelurahan masih atas nama H. MOCH TOHA, C Nomor 187 Percil Nomor 77;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mengetahui tandatangan dari alm. H. MOCH TOHA;
- Bahwa tanah tersebut adalah dahulunya tanah sawah lalu pada tahun 1982 dibuat Pabrik Saritek;
- Bahwa letak tanah dalam 2 kwitansi tersebut Saksi mengetahuinya yaitu yg satu luas 204m2 letaknya didepan Pabrik dan yang satunya lagi luas 318m2 letaknya ditengah-tengah Pabrik Saritek;
- Bahwa menurut kwitansi tersebut pembelinya adalah Terdakwa OEY HUEI BENG;
- Bahwa sampai saat ini tanah yang ditengah masih berupa lapangan rumput dan yang didepan dibikin Pos Penjagaan oleh Pabrik tersebut;
- Bahwa tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Pabrik Saritek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah H. MOCH TOHA ataupun ahli warisnya telah menjual tanahnya;
- Bahwa H. MOCH TOHA pernah menjual tanah seluas 50.000m2 kepada tiga Pabrik yaitu Pabrik Chitose, Pabrik Saritek dan satu lagi Saksi lupa nama pabriknya;
- Bahwa untuk 2 kwitansi yang luasnya 204m2 dan 318m2 itu belum dijual oleh H. MOCH TOHA;
- Bahwa sejak tahun 2016 tidak ada penjualan lagi tanah milik Alm. H. MOCH TOHA;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Pak ASEP dapat dari mana kwitansi tersebut;

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kwitansi tersebut tidak disebutkan pembelinya namun ada tulisan dari OEY HUEI BENG;
- Bahwa Pos yang dibangun ada didalam lingkungan Pabrik Saritek bukan di pabrik Chitose;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi dengan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi ASEP TAHYA NUGRAHA:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi sampaikan tanpa ada tekanan dan paksaan dari Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah ahli waris dari H. MOH.TOSIN (adik kandung H. MOCH TOHA);
- Bahwa H. MOCH TOHA dalam pernikahannya tidak mempunyai anak;
- Bahwa H. MOCH TOHA meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 1990;
- Bahwa di kwitansi pembelian tanah ada tandatangan H. MOCH TOHA yang dilakukan pada tahun 2016, padahal uwanya Saksi yang bernama H. MOCH TOHA sudah meninggal dunia pada tahun 1990;
- Bahwa sampai dengan saat ini ahli waris dari H. MOCH TOHA masih ada 6 (enam) orang yaitu keponakannya karena H. MOCH TOHA tidak mempunyai anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kwitansi pembelian tanah yang ada tandatangan H. MOCH TOHA tersebut dipergunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak tanah yang ada di kwitansi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah H. MOCH. TOHA telah menjual tanahnya kepada Terdakwa OEY HUEI BENG;
- Bahwa sepengetahuan Saksi H. MOCH TOHA punya banyak tanah, salah satunya yang letaknya di Baros, Leuwi Gajah;
- Bahwa tanah yang dipermasahkan adalah tanah H. MOCH TOHA yang letaknya di Pabrik Saritek;
- Bahwa usia Saksi saat H. MOCH TOHA meninggal dunia adalah berusia 14 tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung letak objek tanah-tanah milik Alm. H. MOCH TOHA namun Saksi diperlihatkan oleh kakak Saksi H. DEDEN IRAWAN dokumen-dokumen kepemilikan tanah dari Alm. H. MOCH TOHA;
- Bahwa kakak Saksi H. DEDEN IRAWAN meninggal dunia pada tahun 2001;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada yang menjual tanah-tanah milik Alm. H. MOCH TOHA;

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah-tanah milik Alm. H. MOCH TOHA;
- Bahwa setelah kakak Saksi H. DEDEN IRAWAN meninggal, yang menyimpan dokumen-dokumen tanah milik Alm. H. MOCH TOHA selanjutnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dokumen-dokumen yang diperlihatkan oleh kakak Saksi adalah hasil Keputusan Pengadilan Agama, yang isinya ada tanah-tanah kepemilikan H. MOCH TOHA;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa OEY HUEI BENG ke Polres Cimahi adalah kakak Saksi yang bernama ROSMIATI;
- Bahwa yang Saksi lihat adalah fotokopi dari kwitansi penjualan tanah bukan aslinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat kwitansi penjualan tanah milik H. MOCH TOHA tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi dengan menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi SOFWAN KURNIAWAN, S.S.:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi sampaikan tanpa ada tekanan dan paksaan dari Penyidik;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi, tugasnya adalah pendataan kependudukan, keamanan ketertiban dan perihat pertanahan;
- Bahwa Saksi membawahi dari ANDRI dan JUNARA;
- Bahwa pengetahuan Saksi sehubungan dengan Sertifikat tanah Nomor M 5411 dan M 5412, dan pada saat Penyidikan Saksi mengetahui ada kwitansi yang diduga tandatangannya dipalsukan, karena tandatangan penjual tahun 2016 sedangkan yang menandatangani sudah meninggal pada tahun 1990;
- Bahwa Saksi pernah kedatangan WARGANDA yang merupakan suruhan dari Terdakwa OEY HUEI BENG ke Kantor Kelurahan Utama, menanyakan perihal cara mengajukan pembuatan Sertifikat Tanah;
- Bahwa saat itu WARGANDA membawa SPPT PBB dan fotocopynya serta menanyakan JUNARA untuk koordinasi tanah;
- Bahwa saat itu JUNARA tidak ada, maka Saksi yang menemui WARGANDA;
- Bahwa WARGANDA meminta Saksi dan rekan-rekan dari Kelurahan Utama untuk menemui Terdakwa OEY HUEI BENG di Pabrik PT. Saritex;

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama ANDRI dan JUNARA datang ke Pabrik untuk menemui Terdakwa OEY HUEI BENG.
- Bahwa kemudian Saksi menjelaskan kalau ke Kelurahan itu untuk membuat Akta Jual Beli, kalau untuk Sertifikat silahkan diajukan di BPN bukan ke Kelurahan;
- Bahwa Pak ANDRI staff Saksi yang menyerahkan formulir untuk PTSL dari BPN kepada WARGANDA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui syarat-syarat pengajuan untuk PTSL;
- Bahwa Saksi tidak mengenal M TOHA (Alm.) dan ROSMIATI dan Saksi tidak mengetahui M. TOHA mempunyai tanah di lokasi PT. Sari Yureka Jaya, namun yang Saksi dengar dari banyak orang bahwa M TOHA (Alm.) adalah juragan tanah di daerah Leuwi Gajah Kota Cimahi, khususnya di Kelurahan Utama dan Kelurahan Baros Kota Cimahi;
- Bahwa terhadap 2 lembar kwitansi tertanggal 2 Februari 2016 Saksi tidak mengetahui, namun Saksi pernah diperlihatkan oleh Pemeriksa di Polres Cimahi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jabatan Terdakwa OEY HUEI BENG di PT. Saritex;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi dengan menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi ANDRI NOVIANDI:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi sampaikan tanpa ada tekanan dan paksaan dari Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah bawahan dari Saksi SOFWAN KURNIAWAN, S.S. sebagai Staff Kantor Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, yang tugasnya adalah melakukan pembuatan Akta Kelahiran, KTP, KK, melakukan pengurusan dibidang pertanahan meliputi Akta Jual Beli (AJB) atau Akta Hibah atau Akta Waris;
- Bahwa keterangan Saksi terkait adanya dugaan pemalsuan tandatangan Saksi yang ada di formulir PTSL;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan pemalsuan tandatangan Saksi tersebut adalah saat Saksi dipanggil ke Polres pada tahun 2021;
- Bahwa awalnya pada tahun 2018 Saksi pernah kedatangan WARGANDA yg merupakan suruhan dari Terdakwa OEY HUEI BENG ke Kantor Kelurahan Utama;

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu WARGANDA membawa SPPT PBB dan fotocopynya serta menanyakan JUNARA untuk koordinasi terkait tanah, karena JUNARA adalah orang yang memegang kikitir letter C;
- Bahwa karena JUNARA tidak ada maka Saksi bersama SOFWAN yg menemuinya;
- Bahwa setelah itu WARGANDA meminta Saksi dan rekan-rekan dari Kelurahan Utama untuk menemui Terdakwa di Pabrik PT. Saritex;
- Bahwa lokasi tanah yang mau di Sertifikatkan terletak didalam lokasi PT. Saritex;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi bersama SOFWAN dan JUNARA datang ke Pabrik untuk menemui Terdakwa sekaligus mengecek lokasi tanah yg akan diurus sertifikatnya;
- Bahwa tanah yang mau disertifikatkan tersebut adalah tanah dari Terdakwa OEY HUEI BENG yang dibeli dari H. MOCH. TOHA, namun Saksi tidak melihat bukti pembelannya saat itu;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
- Bahwa pada bulan Agustus 2018 di PT. Saritex, tepatnya di ruangan Terdakwa OEY HUEI BENG, Saksi menyerahkan dokumen formulir (blangko) PTSL 2018 untuk diisi dan dilengkapi oleh Terdakwa OEY HUEI BENG dan jika ada yang kurang jelas maka bisa ditanyakan kepada pihak BPN Kota Cimahi;
- Bahwa setelah kira-kira sehari atau dua hari penyerahan blangko formulir PTSL, Saksi menerima dokumen PTSL yg sudah terisi dari WARGANDA, oleh karena pada saat bersamaan Saksi ada keperluan ke BPN maka Saksi sekalian memdamping WARGANDA yang membawa dan menyerahkan dokumen PTSL ke pihak BPN;
- Bahwa Saksi saat itu sempat mengecek dokumen tersebut sudah terisi, apakah ada tandatangannya atau tidak Saksi tidak melakukan pengecekan detail karena bukan tugasnya Saksi;
- Bahwa kemudian dokumen PTSL tersebut dibawa dan diserahkan kepada SURYADI (Pegawai BPN Kota Cimahi) teman dari WARGANDA;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui terkait formulir PTSL saja, Saksi tidak mengetahui mengenai bukti kwitansi, Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah, dan sehubungan dengan pemalsuan tandatangan hanya mengetahui saat diberitahu di Penyidikan saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui formulir PTSL itu diperuntukan untuk siapa;

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui formulir PTSL tersebut diproses oleh BPN hingga terbitnya Sertifikat tanah;
- Bahwa dari Kelurahan yang dikeluarkan adalah formulir PTSL yang diberikan oleh Saksi saja, tidak ada pengantar atau surat apapun lainnya dari Kelurahan;
- Bahwa terkait bukti SKRT (Surat Keterangan Roya Tanah) yang diperlihatkan dapat Saksi pastikan bukan produk dari Kelurahan Saksi karena SKRT dari Kelurahan bentuknya bukan seperti itu dan ada cap kelurahannya;
- Bahwa saat pengajuan PTSL Saksi tidak melihat kwitansi dan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Saksi pertama kali melihatnya saat diperiksa di Polres Cimahi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa OEY HUEI BENG melampirkan kwitansi saat pengajuan PTSL tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada penyampaian dari SURYADI (pegawai BPN Kota Cimahi) kepada WARGANDA bahwa pemberkasan dokumen formulir PTSL yang pertama hilang, selanjutnya Saksi tidak mengetahui dan mengikuti untuk permohonan dokumen formulir PTSL yang kedua;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi dengan menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi YUSUF ABIDIN, A.Md.:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi sampaikan tanpa ada tekanan dan paksaan dari Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah Staff pada Kantor Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, yang tugasnya adalah mengelola program dan pelaporan;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam perkara ini sehubungan adanya Sertifikat yang bermasalah;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa OEY HUEI BENG datang ke Kelurahan Utama untuk menemui Pak Lurah;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Pak Lurah untuk mengetik Surat Keterangan Nomor:474/559/Pem, tanggal 5 November 2021, yang isinya bahwa: 1. Tanah sawah terdiri dari Persil 77b, 108 a, 108 b, 85 a, 34 b, 104 b, 77 b sudah tercoret tinta merah; 2. Tanah darat Persil 77 b sudah tercoret tinta merah, adapun persil 103 belum tercoret, dan yang menanda tangani surat adalah CEPI RUSTIAWAN selaku Lurah Utama;

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbitnya Surat Keterangan Nomor:474/559/Pem, tanggal 5 November 2021, adalah karena Surat Permohonan tertulis dari OEY HUEI BENG;
- Bahwa surat tersebut untuk menjelaskan didalam Buku Tanah Kelurahan Utama terdapat Kohir 1879 atas nama H. TOHA, yg didalamnya terdapat sejumlah bidang tanah dengan nomor persil tertentu yg secara nyata telah dicoret tinta merah dan coretan tersebut sudah ada ketika CEPI RUSTIAWAN menjabat sebagai Lurah;
- Bahwa yang meminta surat tersebut adalah Terdakwa OEY HUEI BENG ditemani suaminya dan WARGANDA;
- Bahwa kedatangan Terdakwa OEY HUEI BENG adalah untuk meminta keterangan terkait bidang tanah dengan nomor Persil 77 Kohir 1879 atas nama H. TOHA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi tanah yang tertera dalam Surat Keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait munculnya Sertifikat Atas Tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi dengan menyatakan tidak keberatan;

9. Saksi ENDANG YULI SUSANTI:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi sampaikan tanpa ada tekanan dan paksaan dari Penyidik;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Pertanahan kota Cimahi, pada tahun 2018 ditunjuk sebagai Wakil Ketua Fisik PTSL untuk Tim 1, yang wilayah kerjanya di Kelurahan Utama, Cigugur Tengah dan Cimahi;
- Bahwa Terdakwa OEY HUEI BENG menyuruh orang suruhannya datang ke BPN untuk mendaftarkan Sertifikat melalui program PTSL pada tahun 2018;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Wakil Fisik PTSL tahun 2018 untuk Kelurahan Utama adalah untuk supervisi hasil ukur dari tim PTSL, Tim PTSL untuk Kelurahan Utama memakai pihak ketiga bukan dari BPN;
- Bahwa tugas Saksi setelah menerima data pengukuran dari tim lalu Saksi memasukan data tersebut ke dalam aplikasi KKP, jika di lokasi tanah yang dimohonkan telah terbit sertifikat sebelumnya, maka hasil permohonan pengajuan PTSL yang baru tidak akan terbit NIB (Nomor Identitas Bidang) yang artinya tidak bisa lanjut proses sertifikat;

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Program PTSL diaturannya tidak ada pembatasan baik itu status sosial maupun luas tanah yang dimohonkan, untuk program ini tidak ada batasannya (siapa pun boleh, luas berapa pun boleh);
- Bahwa Perbedaan Program PTSL dengan permintaan Sertifikat yang biasa adalah untuk biaya program PTSL di BPNnya itu Rp.0,- (tidak dikenakan biaya), sedangkan yang rutin itu ada dipungut biayanya oleh BPN;
- Bahwa untuk program PTSL itu diharuskan tanah adat, Program PTSL hanya melayani pendaftaran tanah pertama kali;
- Bahwa persyaratan program PTSL berbeda dengan yang rutin, yaitu kalau rutin bukti kepemilikannya itu minimal harus berupa Akta, baik itu AKta Jual Beli, Akta Hibah, Akta Pembagian Harta Bersama, dan sebagainya, tetapi untuk PTSL ini persyaratannya ada di Permen Nomor 6 tahun 2018, minimal dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, BPN sudah bisa terima;
- Bahwa yang mengeluarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah adalah pada tahun 2017 harus diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah setempat, namun ternyata program tahun 2017 banyak terhambat dengan pihak Kelurahan atau Desa, maka akhirnya di tahun 2018 tidak usah ada tandatangan dari pihak Lurah atau Kepala Desa diperbolehkan, cukup 2 (dua) orang saksi yang tidak ada hubungan keluarga atau setingkat RT dan RW setempat sudah bisa diterima;
- Bahwa terkait kebenaran isi dari Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah bukan tanggung jawab dari BPN, karena tidak ada kewajiban dari BPN untuk memeriksa kebenaran isi dari Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa verifikasi dari petugas BPN hanya sebatas mencocokkan nama yang tertulis di dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan KTP yang dilampirkan dan mencocokkan tandatangan yang dibubuhkan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sama atau tidak dengan yang di KTP;
- Bahwa terkait pendaftaran Saksi tidak mengetahui pendaftaran ini berapa bidang, karena bagian fisik hanya mendapatkan laporan dari tim lapangan, bagian fisik hanya mengecek apakah nama ini ada atau tidak, nomor berkas ini ada atau tidak, untuk jumlahnya berapa Saksi tidak akan mengingat orang ini mendaftar berapa-berapa, yang Saksi lakukan hanyalah Nok ini bidangnya, katanya ini baru, kemudian Saksi tugasnya adalah mengkawinkan sekaligus meng QC data hasil;

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam program PTSL itu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah harus ada, tetapi jika bukti kepemilikan tanah ada itu lebih baik, misalnya kwitansi, segel, apalagi akta;
- Bahwa jika dalam Kwitansi itu tertulis si A blablabla kemudian si A itu tidak ada maka itu bukan tanggung jawab dari BPN;
- Bahwa untuk perkara ini syarat-syarat pengajuan Sertifikat Saksi baru mengetahui saat Penyidikan, karena petugas Waka Fisiknya sudah pensiun dan Ketua dimutasikan, maka Saksi baru tahu warkah atau lampiran dokumen permohonan yaitu selain formulir yang disyaratkan ada tambahan kwitansi;
- Bahwa kwitansi tersebut dipergunakan salah satunya untuk dokumen permohonan Sertifikat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang terbit Sertifikat atas permohonan tersebut ada 2 (dua) sertifikat, untuk nomornya Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyerahan 2 (dua) sertifikat tersebut kepada Terdakwa OEY HUEI BENG, namun ketika di cek di system telah diserahkan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Format dari BPN tanda terima pengambilan Sertifikat, Kwitansi asli, Sertifikat Nomor M5411 dan M 5412 adalah benar;
- Bahwa untuk program PTSL yang datang kelokasi adalah petugas pengukuran;
- Bahwa untuk lokasi tanah Saksi hanya mengetahui lewat aplikasi KKP, ada peta citra yang menunjukan lokasinya ada di Kelurahan Utama, namun Saksi tidak mengetahui secara langsung datang / terjun ke lapangan;
- Bahwa program PTSL baru ada pada tahun 2017;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL di Pasal 22 ayat (5) huruf b yang menjelaskan, *"surat pernyataan dibuat berdasarkan keterangan yang sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara perdata maupun pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat unsur ketidakbenaran dalam pernyataannya bukan merupakan tanggung jawab Panitia Ajudikasi PTSL."*;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi dengan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Saksi SURYADI :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi sampaikan tanpa ada tekanan dan paksaan dari Penyidik;
- Bahwa Saksi pernah bertemu satu kali dengan Terdakwa OEY HUEI BENG di Pabrik pada tahun 2018, pada saat itu Saksi mengantar ANDRI orang Kelurahan dalam rangka mau mendaftarkan tanah atas nama Terdakwa OEY HUEI BENG;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kota Cimahi sebagai petugas ukur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pendaftaran tanah dari Terdakwa OEY HUEI BENG karena Saksi ke Pabrik itu untuk mengantar Pak ANDRI yang mau menguruskan pendaftaran tanah milik Terdakwa OEY HUEI BENG, lalu dari ANDRI itu menitipkan berkas ke Saksi untuk dibawa ke Tim PSTL;
- Bahwa isi dokumen yang dititipkan ANDRI ke Saksi isinya Saksi tidak tahu, karena Saksi tidak memeriksa dan membuka dokumen berkas tersebut;
- Bahwa pengukuran terhadap tanah yang diajukan tersebut telah dilakukan pengukuran pada tahun 2017 dan pengajuannya pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengukuran terhadap tanah yang dimohonkan sertifikatnya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan pengukuran terhadap tanah yang dimohonkan tersebut adalah tim dari luar (pihak ketiga), tidak ada petugas dari BPNnya karena tim tersebut ada kerjasama dengan BPN Pusat;
- Bahwa prosedur pengajuan melalui program PTSL adalah membuat permohonan bisa ke Kelurahan dulu baru ke BPN;
- Bahwa Saksi tidak menangani program PTSL Kelurahan Utama hingga tidak mengikuti dan mengetahui berkas yang diajukan oleh Terdakwa OEY HUEI BENG karena beda area yang ditangani oleh Saksi;
- Bahwa Saksi menerima berkas dokumen dari ANDRI walaupun bukan area Kelurahan yang ditangani Saksi, karena Saksi diminta bantuan oleh ANDRI karena pada saat itu ANDRI dan Bu ENDANG ada berselisih paham, jadi minta tolong kepada Saksi;
- Bahwa berkas dokumen yang Saksi terima dari ANDRI lalu diserahkan kepada Bu ENDANG selaku tim fisik yang menangani wilayah Kelurahan Utama, namun sepengetahuan Saksi sekitar 1 bulan hingga 1 bulan setengah berkas yang Saksi serahkan ke Bu ENDANG itu hilang;

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa blangko permohonan tersebut dikeluarkan oleh BPN;
- Bahwa pengukuran luas tanah yang diajukan adalah seluas 314 m² dan seluas \pm 204 m²;
- Bahwa lokasi tanahnya di Blok Karang Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
- Bahwa syarat-syarat pendaftaran tanah melalui PTSL adalah dasar kepemilikan, KTP, Kartu Keluarga, PBB;
- Bahwa proses pendaftaran tanah melalui PTSL adalah si A mengajukan kepada Tim Yuridis lalu diproses dan diserahkan ke Tim Pengukuran lalu diserahkan ke Tim Fisik;
- Bahwa setelah diserahkan ke Tim PTSL Pak ANDRI menanyakan tanda bukti penerimaan kepada Saksi, lalu saat Saksi memintakan ke Tim PTSL katanya hilang semenjak 1 bulan sampai 1bulan setengah sejak penyerahan, kemudian dari situ datang Pak WARGANDA, lalu Saksi mengantar Pak WARGANDA ke tim PTSL, setelah itu Saksi tidak mengikutinya lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berkas itu sudah menjadi Sertifikat dan telah diambil oleh Terdakwa OEY HUEI BENG;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke lokasi karena Saksi beda tim dengan tim Kelurahan Utama;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi dengan menyatakan tidak keberatan;

11. Saksi CEPI RUSTIAWAN, S.Pd.:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi sampaikan tanpa ada tekanan dan paksaan dari Penyidik;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Lurah Kelurahan Utama sejak bulan Juni 2021 sampai Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa OEY HUEI BENG pernah datang ke Kelurahan Utama pada tahun 2022 untuk konfirmasi C yang ada disertifikat-sertifikat yang banyak;
- Bahwa Saksi kemudian memerintahkan staff Saksi yang bernama YUSUF untuk sesuai dengan SOP memeriksa dulu datanya, permohonannya lalu dibuatkan surat keterangan yang isinya terkait dengan C yang ada di Kelurahan terkait dengan fotokopi buku Sertifikat yang disamakan;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan tujuan dari pembuatan surat keterangan yang dimohonkan oleh Terdakwa OEY HUEI BENG tersebut, karena Saksi hanya melaksanakan tugas Saksi dalam pelayanan terhadap masyarakat;

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi menjadi Lurah di Kelurahan Utama Pak ANDRI sudah pindah tugas dan Pak SOFWAN sudah meninggal dunia, jadi Saksi tidak pernah mendapatkan laporan dari Pak ANDRI maupun Pak SOFWAN;
- Bahwa Saksi yang menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Nomor:474/559/Pem, tanggal 5 November 2021, yang isinya bahwa: 1. Tanah sawah terdiri dari Persil 77,b, 108 a, 108 b, 85 a, 34 b, 104 b, 77 b sudah tercoret tinta merah; 2. Tanah darat Persil 77 b sudah tercoret tinta merah, adapapun persil 103 belum tercoret;
- Bahwa dasar terbitnya Surat Keterangan Nomor:474/559/Pem, tanggal 5 November 2021, adalah surat permohonan tertulis dari pemohon atas nama OEY HUEI BENG, Surat tersebut untuk menjelaskan bahwa benar di dalam buku tanah Kelurahan Utama terdapat Kohir 1879 atas nama H. TOHA, yg didalamnya terdapat sejumlah bidang tanah dengan nomor persil tertentu yg secara nyata telah dicoret tinta merah dan sudah ada ketika dirinya menjabat sebagai Lurah;
- Bahwa yang meminta surat tersebut adalah Terdakwa OEY HUEI BENG, ditemani suaminya yg bernama ALBERT WIDJAYA dan Satpam yg bernama WARGANDA;
- Bahwa kedatangan Terdakwa untuk meminta keterangan terkait bidang tanah dengan nomor Persil 77 Kohir 1879 atas nama H. TOHA;
- Bahwa Terdakwa OEY HUEI BENG menjelaskan kepada Saksi dan YUSUF ABIDIN (staff Saksi) bahwa yang bersangkutan adalah pemilik dari bidang tanah tersebut berdasarkan SHM yg dibawa dan ditunjukkan kepada Saksi dan staff Saksi, dimana dalam kolom keterangan asal hak dalam SHM tersebut terlihat bahwa SHM tersebut berasal dari konversi / peralihan tanah adat Persil 77 Kohir 1879 Kelurahan Utama;
- Bahwa Surat Keterangan C sifatnya hanya pelayanan informasi tentang catatan buku tanah adat di Kelurahan Utama, bukan menunjukkan kepemilikan tanah;
- Bahwa yang bisa menjelaskan tentang kepemilikan tanah hanyalah pihak BPN Kota Cimahi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mencoret merah pada C desa, namun biasanya yang mencoret adalah pengelola tanah di pemerintahan;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah tersebut di RW 08 kelurahan utama, dan Saksi pernah melihat lokasi tanah tersebut, tanah tersebut lokasinya ada didalam tanah pabrik milik Terdakwa OEY HUEI BENG, Saksi tahunya saat meninjau lokasi bersama-sama dengan Polres dan BPN;

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi dengan menyatakan tidak keberatan;

12. Saksi Hj. ROSMIATI Alias Hj. NENENG RESMIAT:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi sampaikan tanpa ada tekanan dan paksaan dari Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah anak dari H. MOCH TOSSIN;
- Bahwa H. MOCH TOSSIN mempunyai 11 (sebelas) anak yaitu laki-laki 7 (tujuh) dan perempuan 4 (empat);
- Bahwa Saksi adalah anak yang paling tua dari H. MOCH TOSSIN;
- Bahwa H. MOCH TOHA adalah kakak kandung dari H. MOCH TOSSIN;
- Bahwa H. MOCH TOHA tidak ada saudara lain selain H. MOCH TOSSIN (hanya berdua);
- Bahwa hubungan Saksi dengan H. MOCH TOHA adalah Paman / Uwa;
- Bahwa H. MOCH TOHA menikah dengan Hj. ROHAYA namun tidak mempunyai keturunan (tidak punya anak);
- Bahwa H. MOCH TOHA hanya menikah sekali dengan Hj. ROHAYA dan tidak memiliki istri yang lain;
- Bahwa Saksi keponakan H. MOCH TOHA dan merupakan Ahli Warisnya;
- Bahwa H. MOCH TOHA mempunyai tanah di daerah Cireudeuy, Baros dan Leuwi Gajah;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan Terdakwa OEY HUEI BENG ke Polisi;
- Bahwa laporan Saksi adalah terkait ada tanah milik H. MOCH TOHA yang ada didalam Pabrik dan ada kwitansi pembelian, namun kwitansi tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, yaitu kwitansi yang ditandatangani H. MOCH TOHA tahun 2016 sedangkan H. MOCH TOHA sudah meninggal sejak tahun 1990;
- Bahwa Saksi didampingi oleh Penasehat Hukum saat di Polisi Polres Cimahi;
- Bahwa H. MOCH TOHA sudah meninggal pada tahun 1990;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail terkait kwitansi tersebut;
- Bahwa yang mengetahui secara detail terkait dengan 2 kwitansi pembayaran bidang tanah adalah suami Saksi yang bernama H. MUHAMAD ABDUL RAUF;
- Bahwa Saksi mengetahui 2 kwitansi tersebut saat diperlihatkan di Polres Cimahi;

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada Polisi yang datang ke rumah yang menerangkan ada yang melapor tentang adanya 2 kwitansi jual beli tanah yang luasnya 204m² dan 340m², kemudian Saksi ikut melaporkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang pertama melapor yang dibicarakan oleh Polisi tersebut;
- Bahwa dalam kwitansi tersebut sepengetahuan Saksi tandatangannya berbeda dengan yang sebenarnya, kalau tandatangan H. MOCH TOHA depannya ada M nya baru Toha, sedangkan yang di kwitansi berbeda yaitu hanya Toha saja;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi dan para ahli waris dari H. MOCH TOHA merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi dengan menyatakan tidak keberatan;

13. Saksi IDA WIDANINGSIH:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi sampaikan tanpa ada tekanan dan paksaan dari Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah anak dari H. MOCH TOSSIN;
- Bahwa H. MOCH TOSSIN mempunyai 11 (sebelas) anak yaitu laki-laki 7 (tujuh) dan perempuan 4 (empat);
- Bahwa Saksi adalah anak yang paling tua dari H. MOCH TOSSIN;
- Bahwa H. MOCH TOHA adalah kakak kandung dari H. MOCH TOSSIN;
- Bahwa H. MOCH TOHA tidak ada saudara lain selain H. MOCH TOSSIN (hanya berdua);
- Bahwa hubungan Saksi dengan H. MOCH TOHA adalah Paman / Uwa;
- Bahwa H. MOCH TOHA menikah dengan Hj. ROHAYA namun tidak mempunyai keturunan (tidak punya anak);
- Bahwa H. MOCH TOHA hanya menikah sekali dengan Hj. ROHAYA dan tidak memiliki istri yang lain;
- Bahwa Saksi keponakan H. MOCH TOHA dan merupakan Ahli Warisnya;
- Bahwa H. MOCH TOHA mempunyai tanah di daerah Cireudeuy, Baros dan Leuwi Gajah;
- Bahwa ada tanah milik H. MOCH TOHA yang letaknya didalam pabrik dengan ada kwitansi pembelian, namun kwitansi tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, yaitu kwitansi yang ditandatangani H. MOCH TOHA tahun 2016, sedangkan H. MOCH TOHA sudah meninggal sejak tahun 1990;
- Bahwa benar H. MOCH TOHA sudah meninggal pada tahun 1990;

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail terkait kwitansi tersebut;
- Bahwa yang mengetahui secara detail terkait dengan 2 kwitansi pembayaran bidang tanah adalah H, MUHAMAD ABDUL RAUF;
- Bahwa Saksi mengetahui 2 kwitansi tersebut saat diperlihatkan di Polres Cimahi;
- Bahwa dalam kwitansi tersebut sepengetahuan Saksi tandatangannya berbeda dengan yang sebenarnya, kalau tandatangan H. MOCH TOHA depannya ada M nya baru Toha, sedangkan yang di kwitansi berbeda yaitu hanya ada Toha saja;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi dan para ahli waris dari H. MOCH TOHA merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi dengan menyatakan tidak keberatan;

14. Saksi TETI SUHAETI:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi sampaikan tanpa ada tekanan dan paksaan dari Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah anak dari H. MOCH TOSSIN;
- Bahwa H. MOCH TOSSIN mempunyai 11 (sebelas) anak yaitu laki-laki 7 (tujuh) dan perempuan 4 (empat);
- Bahwa Saksi adalah anak yang paling tua dari H. MOCH TOSSIN;
- Bahwa H. MOCH TOHA adalah kakak kandung dari H. MOCH TOSSIN;
- Bahwa H. MOCH TOHA tidak ada saudara lain selain H. MOCH TOSSIN (hanya berdua);
- Bahwa hubungan Saksi dengan H. MOCH TOHA adalah Paman / Uwa;
- Bahwa H. MOCH TOHA menikah dengan Hj. ROHAYA namun tidak mempunyai keturunan (tidak punya anak);
- Bahwa H. MOCH TOHA hanya menikah sekali dengan Hj. ROHAYA dan tidak memiliki istri yang lain;
- Bahwa Saksi keponakan H. MOCH TOHA dan merupakan Ahli Warisnya;
- Bahwa H. MOCH TOHA mempunyai tanah di daerah Cireudeuy, Baros dan Leuwi Gajah;
- Bahwa ada tanah milik H. MOCH TOHA yang letaknya didalam pabrik dengan ada kwitansi pembelian, namun kwitansi tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, yaitu kwitansi yang ditandatangani H. MOCH TOHA tahun 2016, sedangkan H. MOCH TOHA sudah meninggal sejak tahun 1990;
- Bahwa benar H. MOCH TOHA sudah meninggal pada tahun 1990;

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail terkait kwitansi tersebut;
- Bahwa yang mengetahui secara detail terkait dengan 2 kwitansi pembayaran bidang tanah adalah H, MUHAMAD ABDUL RAUF;
- Bahwa Saksi mengetahui 2 kwitansi tersebut saat diperlihatkan di Polres Cimahi;
- Bahwa dalam kwitansi tersebut sepengetahuan Saksi tandatangannya berbeda dengan yang sebenarnya, kalau tandatangan H. MOCH TOHA depannya ada M nya baru Toha, sedangkan yang di kwitansi berbeda yaitu hanya ada Toha saja;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi dan para ahli waris dari H. MOCH TOHA merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi dengan menyatakan tidak keberatan;

15. Saksi YUYUN WAHYUNINGSIH:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi sampaikan tanpa ada tekanan dan paksaan dari Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah anak dari H. MOCH TOSSIN;
- Bahwa H. MOCH TOSSIN mempunyai 11 (sebelas) anak yaitu laki-laki 7 (tujuh) dan perempuan 4 (empat);
- Bahwa Saksi adalah anak yang paling tua dari H. MOCH TOSSIN;
- Bahwa H. MOCH TOHA adalah kakak kandung dari H. MOCH TOSSIN;
- Bahwa H. MOCH TOHA tidak ada saudara lain selain H. MOCH TOSSIN (hanya berdua);
- Bahwa hubungan Saksi dengan H. MOCH TOHA adalah Paman / Uwa;
- Bahwa H. MOCH TOHA menikah dengan Hj. ROHAYA namun tidak mempunyai keturunan (tidak punya anak);
- Bahwa H. MOCH TOHA hanya menikah sekali dengan Hj. ROHAYA dan tidak memiliki istri yang lain;
- Bahwa Saksi keponakan H. MOCH TOHA dan merupakan Ahli Warisnya;
- Bahwa H. MOCH TOHA mempunyai tanah di daerah Cireudeuy, Baros dan Leuwi Gajah;
- Bahwa ada tanah milik H. MOCH TOHA yang letaknya didalam pabrik dengan ada kwitansi pembelian, namun kwitansi tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, yaitu kwitansi yang ditandatangani H. MOCH TOHA tahun 2016, sedangkan H. MOCH TOHA sudah meninggal sejak tahun 1990;
- Bahwa benar H. MOCH TOHA sudah meninggal pada tahun 1990;

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail terkait kwitansi tersebut;
- Bahwa yang mengetahui secara detail terkait dengan 2 kwitansi pembayaran bidang tanah adalah H, MUHAMAD ABDUL RAUF;
- Bahwa Saksi mengetahui 2 kwitansi tersebut saat diperlihatkan di Polres Cimahi;
- Bahwa dalam kwitansi tersebut sepengetahuan Saksi tandatangannya berbeda dengan yang sebenarnya, kalau tandatangan H. MOCH TOHA depannya ada M nya baru Toha, sedangkan yang di kwitansi berbeda yaitu hanya ada Toha saja;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi dan para ahli waris dari H. MOCH TOHA merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang lain lagi, selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pula saksi yaitu saksi yang meringankan (saksi a de charge), yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ALBERT WIDJAYA, S.E.:

- Bahwa Saksi adalah suami Terdakwa;
- Bahwa Saksi masuk ke Pabrik PT. pada tahun 2018 karena sebelumnya tidak boleh masuk ke dalam PT.;
- Bahwa istri Saksi yaitu Terdakwa OEY HUEI BENG, dikeluarkan dari PT. oleh kakaknya, Terdakwa OEY HUEI BENG dikeluarkan oleh kakaknya tanpa sepengetahuan Terdakwa OEY HUEI BENG sejak tahun 2010 sampai dengan 2017;
- Bahwa PT. tersebut adalah milik perusahaan keluarga dari istri Saksi Terdakwa OEY HUEI BENG;
- Bahwa saat ibu dari Terdakwa OEY HUEI BENG masih ada, Terdakwa OEY HUEI BENG ada jabatan di PT. yaitu sebagai komisaris beserta adiknya (WI CHIUW MING);
- Bahwa Terdakwa OEY HUEI BENG beserta adiknya (WI CHIUW MING) dikeluarkan dari posisi Komisaris pada PT. tersebut sejak tahun 2010 sampai dengan 2017, setelah 2017 masuk lagi sebagai Komisaris;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa Terdakwa OEY HUEI BENG beserta adiknya (WI CHIUW MING) dikeluarkan dari posisi Komisaris;

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 diadakan RUPS Luar Biasa dan bulan Agustus 2018 Terdakwa OEY HUEI BENG masuk lagi ke PT;
- Bahwa Saksi pernah menyuruh (Alm.) WARGANDA pergi ke Kelurahan untuk mensertifikatkan 2 bidang tanah yang terletak di gerbang Pataya, menemui staff Kelurahan yang bernama ANDRI, setelah itu WARGANDA balik lagi dan melaporkan boleh disertifikatkan karena waktu itu Terdakwa OEY HUEI BENG adalah Direktur Utama pemilik saham 70% dari PT.;
- Bahwa saat itu WARGANDA menjelaskan syarat-syarat dari Kelurahan yaitu sediakan fotokopi KTP, Kartu Keluarga dan PBB pembanding;
- Bahwa formulir untuk penerbitan sertifikat diberikan oleh ANDRI petugas staff Kelurahan saat ANDRI datang ke Pabrik;
- Bahwa syarat-syarat pembuatan sertifikat yang diminta saat itu adalah fotokopi KTP, Kartu Keluarga dan PBB pembanding, formulir dan 2 (dua) orang saksi yang mengenal ibu mertua sebelum ibu mertua meninggal di tahun 1991;
- Bahwa tanah tersebut dibeli saat ibu mertua masih hidup dan yang membeli adalah PT. diwakili oleh ibu mertua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ibu mertua membeli tanah tersebut dari H. MOCH TOHA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ibu mertua membeli tanah tersebut sekitar tahun 1977 sampai dengan 1986, dibeli dengan cara dicicil sedikit-sedikit bidang tanah yang dibelinya;
- Bahwa bukti pembeliannya Saksi tidak ada, namun Saksi mendapatkan buktinya dari Kelurahan bahwa itu tanah sudah dibeli oleh ibu mertua dalam bentuk Surat Keterangan Kelurahan dan fotokopi letter C yang sudah di tandai kali / silang warna merah;
- Bahwa dalam fotokopi letter C ada tertulis keterangan tahun berapa dibeli, tahun berapa dibeli dari H. MOCH TOHA, dibeli oleh Ibu LUSWATI (ibu kandung Terdakwa OEY HUEI BENG);
- Bahwa Saksi yang disiapkan oleh Terdakwa OEY HUEI BENG untuk pembuatan sertifikat adalah BADRIMAN dan KASIDIN yang mengetahui ibu LUSWATI semasa masih hidup;
- Bahwa Saksi mengenal IPAN SAFWAN, MEMED SUPARDI sebagai karyawan dari PT. Sari Yunika Jaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa OEY HUEI BENG tidak pernah meminta tolong kepada IPAN SAFWAN dan MEMED SUPARDI sebagai saksi dalam permohonan karena syarat mereka adalah yang mengenal ibu

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mertua ketika masih hidup, sedangkan mereka baru kurang lebih 10 tahunan bekerja di PT. Sari Yunika Jaya dan tidak mengenal ibu mertua saat masih hidup;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa OEY HUEI BENG tidak pernah meminta kepada IPAN SAFWAN dan MEMED SUPARDI menyuruh datang keruangan dan menyuruh tanda tangan terkait permohonan penerbitan sertifikat tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait kwitansi pembelian tahun 2016 yang dijadikan syarat penerbitan sertifikat yang dipermasalahkan;
- Bahwa Saksi tidak mengerti kenapa Sertifikat yang keluar ada syarat kwitansi yang diduga dipalsukan tersebut karena sepengetahuan Saksi saat pengajuan sertifikat tidak ada syarat kwitansi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah yang akan disertifikatkan adalah didalam PT. Pataya, yang satu didalam gerbang pintu dan yang satu dibelakang kantor kakak tapi masih didalam lingkup PT. Pataya;
- Bahwa wilayah tanah tersebut masuk ke wilayah Cimahi, bukan Bandung Kota;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan tersebut benar;

2. Saksi BADRIMAN:

- Bahwa Terdakwa adalah majikan dari Saksi (mantan boss sejak tahun 2019);
- Bahwa Saksi pernah bekerja di Pabrik PT. Saritex atau PT. Sari Yunika Jaya sejak tahun 1987 sampai dengan 2019 sebagai karyawan bagian packaging;
- Bahwa Saksi pernah masuk keruangannya Bu MEMEY atau Terdakwa OEY HUEI BENG;
- Bahwa Bu MEMEY atau Terdakwa OEY HUEI BENG jabatannya sebagai Pemilik dan Direktur PT. Saritex atau PT. Sari Yunika Jaya sejak tahun 1918;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh Bu MEMEY atau Terdakwa OEY HUEI BENG suatu dokumen untuk pembuatan Sertifikat tanah yang lokasinya di gerbang Pataya sampai dengan gerbang Saritex;
- Bahwa PT. Pataya adalah perusahaan milik HO LI MING anaknya ibu LUSWATI saudara dari Bu MEMEY atau Terdakwa OEY HUEI BENG;
- Bahwa Saksi saat dipanggil oleh Bu MEMEY atau Terdakwa OEY HUEI BENG ditemani oleh KASIDIN;

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi dan KASIDIN menandatangani dokumen dokumen untuk pembuatan Sertifikat tanah, kemudian Saksi dan KASIDIN kembali lagi kerja kelapangan;
- Bahwa Saksi tandatangan dalam dokumen tersebut sebagai saksi;
- Bahwa Saksi tandatangan dalam dokumen tersebut tidak tahu dokumen apa namanya, yang Saksi ketahui dokumen tersebut adalah untuk pembuatan sertifikat tanah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan IPAN SAFWAN, tidak kenal dengan H. MOCH TOHA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait kwitansi tahun 1990 dan kwitansi tahun 2016;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan tersebut benar;

3. Saksi KASIDIN:

- Bahwa Terdakwa adalah majikan dari Saksi (mantan boss sejak tahun 2019);
- Bahwa Saksi pernah bekerja di Pabrik PT. Saritex atau PT. Sari Yunika Jaya;
- Bahwa Saksi pernah masuk keruangannya Bu MEMEY atau Terdakwa OEY HUEI BENG;
- Bahwa Bu MEMEY atau Terdakwa OEY HUEI BENG jabatannya sebagai Pemilik dan Direktur PT. Saritex atau PT. Sari Yunika Jaya sejak tahun 1918;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh Bu MEMEY atau Terdakwa OEY HUEI BENG suatu dokumen untuk pembuatan Sertifikat tanah yang lokasinya di gerbang Pataya sampai dengan gerbang Saritex;
- Bahwa PT. Pataya adalah perusahaan milik HO LI MING anaknya ibu LUSWATI saudara dari Bu MEMEY atau Terdakwa OEY HUEI BENG Bahwa Saksi saat dipanggil oleh BU MEMEY ATAU TERDAKWA OEY HUEI BENG ditemani oleh BADRIMAN;
- Bahwa setelah itu Saksi dan BADRIMAN menandatangani dokumen dokumen untuk pembuatan Sertifikat tanah kemudian Saksi dan BADRIMAN kembali lagi kerja kelapangan;
- Bahwa Saksi tandatangan dalam dokumen tersebut sebagai saksi;
- Bahwa Saksi tandatangan dalam dokumen tersebut tidak tahu dokumen apa namanya, yang Saksi ketahui dokumen tersebut adalah untuk pembuatan sertifikat tanah;

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan IPAN SAFWAN, tidak kenal dengan H. MOCH TOHA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait kwitansi tahun 1990 dan kwitansi tahun 2016;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa setelah keterangan saksi-saksi didengar dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah yang di PT. Pataya;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah yang di PT. Pataya pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah yang di PT. Pataya meminta tolong kepada Pak WARGANDA ke Kelurahan untuk mencari ada tidak pegawai Kelurahan yang mengerti terkait pengurusan tanah;
- Bahwa Alm. WARGANDA adalah karyawan Terdakwa pada bagian Security tapi tidak resmi / legal karena Terdakwa ditugaskan karena WARGANDA bekas Anggota Kopasus, jadi Terdakwa ditugaskan terkait koordinator Security;
- Bahwa alas hak 2 (dua) tanah yang akan disertifikatkan tidak ada, namun tanah tersebut ada didalam lingkungan tanah (satu hamparan) milik Terdakwa (PT. Pataya) yang pernah dibeli oleh orang tua Terdakwa tapi belum sempat disertifikatkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat atau memegang bukti pembelian 2 bidang tanah tersebut yang dibeli oleh orangtua Terdakwa;
- Bahwa sejak dulu tanah tersebut sudah dipagar sekelilingnya bersama-sama dengan tanah-tanah milik keluarga Terdakwa yang sudah memiliki Sertifikat tanah;
- Bahwa setelah dari Kelurahan Pak WARGANDA membawa Pak ANDRI menemui Terdakwa di Kantor Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyampaikan ke Pak ANDRI bahwa Terdakwa mau mengurus tanah girik ini apakah bisa dimohonkan sertifikatnya, kemudian Pak ANDRI bilang pas ada program PTSL, yang bisa dan memang telah ditempati lebih dari 30 tahun tanah tersebut dipakai oleh perusahaan;

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Pak ANDRI menyanggupi untuk mengurus tanah tersebut dan syarat-syarat yang harus disediakan yaitu fotokopi KTP, Kartu Keluarga dan PBB pembanding, mengisi formulir permohonan dan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui Almarhumah ibu Terdakwa;
- Bahwa yang meminta syarat untuk Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah ke BPN sepengetahuan Terdakwa adalah dari pihak Kelurahan;
- Bahwa proses pengajuan SHM ke Kantor Pertanahan Kota Cimahi sekitar Juni 2018 terhadap 2 bidang tanah yang saat itu sisa pembelian orang tua Terdakwa dari H. MOCH TOHA;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat melalui program Sertifikat Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) ke Kantor BPN Kota Cimahi setelah mendengar dari Pengacara Terdakwa di wilayah PT. Sariyunika Jaya masih terdapat 2 bidang tanah yang belum disertifikatkan;
- Bahwa Saksi ANDRI NOVIANDI dan WARGANDA yang melakukan proses permohonan penerbitan sertifikat ke Kantor BPN Kota Cimahi sampai dengan selesai;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengisian dan tandatangan dalam formulir-formulir pengajuan penerbitan sertifikat tersebut karena Terdakwa telah meminta bantuan ANDRI NOVIANDI dari pihak Kelurahan untuk mengurus penerbitan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat, menuliskan dan mengetahui adanya kwitansi tanggal 2 Februari 2016;
- Bahwa terhadap kwitansi tanggal 2 Februari 2016 terdapat nama Terdakwa sebagai pihak yang menyerahkan dana pembayaran tanah kepada H. MOCH TOHA (Alm.), kemudian Terdakwa menyatakan benar itu adalah nama Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah menyerahkan dan Terdakwa tidak pernah membuat kwitansi tersebut dan tulisan didalam kwitansi bukan tulisan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait 2 lembar kutansi tanggal 2 Februari 2016 tersebut pada saat di Penyidik Polres Cimahi dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengetahui;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 5 Juni 2018;
- Bahwa Terdakwa baru melihat Surat Penguasaan Fisik pada saat Terdakwa diminta keterangan di Polres Cimahi.;

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat tersebut atas nama IPAN SAFWAN dan MEMED SUPARDI Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 5 Juni 2018, dapat Terdakwa pastikan bahwa Terdakwa tidak pernah membuat dan Terdakwa tidak pernah mengenali Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 5 Juni 2018 tersebut dan tanda tangan dalam surat tersebut bukan tandatangan Terdakwa dan untuk saksi juga bukan saksi yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika dokumen permohonan penerbitan sertifikat yang telah diserahkan ke Kantor BPN Kota Cimahi sebagai pengajuan sertifikat diketahui hilang, selanjutnya Terdakwa tidak pernah memperbaharui atau mengajukan dokumen baru untuk pengajuan kembali permohonan penerbitan sertifikat;
- Bahwa walaupun Terdakwa tidak mengajukan dokumen baru untuk pengajuan penerbitan sertifikat, namun sertifikat tetap terbit;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, setelah dihubungkan satu sama lain karena persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa OEY HUEI BENG diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu dakwaan Pertama: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP atau dakwaan Kedua: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;
- Bahwa benar awal mulanya Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena pada sekitar bulan Juni 2018 Saksi ANDRI NOVIANDI, dan Saksi SOFWAN KURNIAWAN serta Saksi JUNARA MARDIANA ENCANG selaku pegawai Kelurahan Utama didatangi oleh WARGANDA dan Terdakwa untuk menanyakan perihal 2 (dua) bidang tanah adat yang belum bersertifikat dengan nomor Persil 77 Kohir 1879 atas nama H. TOHA, masing-masing seluas 314 M2 dan seluas 204 M2, yang berlokasi di daerah dekat lokasi PT. Saritex atau CV. Sariyunika Jaya, di Jalan Leuwi Gajah Nomor 153 Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa bersama WARGANDA membawa SPPT, PBB dan fotocopynya, dengan maksud untuk mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke Kantor Pertanahan Kota Cimahi

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL);

- Bahwa benar alas hak 2 (dua) bidang tanah yang akan disertifikatkan tersebut tidak ada, dan Terdakwa sendiri tidak pernah memegang bukti pembelian 2 (dua) bidang tanah yang menurut Terdakwa dibeli oleh orangtua Terdakwa, namun 2 (dua) bidang tanah yang akan disertifikatkan tersebut sudah dipagar disekelilingnya bersama-sama dengan tanah-tanah milik keluarga Terdakwa yang sudah memiliki Sertifikat Tanah;
- Bahwa benar kemudian Saksi ANDRI NOVIANDI menyerahkan formulir Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) kosong kepada Terdakwa agar supaya Terdakwa melengkapi persyaratan atau warkah yang tercantum dalam formulir Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL);
- Bahwa benar selanjutnya dokumen persyaratan atau warkah Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) diserahkan ke Kantor Badan Pertanahan Kota Cimahi;
- Bahwa benar **selanjutnya dokumen persyaratan atau warkah Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) yang telah diserahkan ke Kantor Badan Pertanahan Kota Cimahi tersebut hilang**;
- Bahwa benar dengan hilangnya dokumen persyaratan atau warkah Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) yang telah diserahkan ke Kantor Badan Pertanahan Kota Cimahi tersebut **selanjutnya Terdakwa tidak melakukan pembaharuan dokumen persyaratan atau warkah Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL)** untuk diajukan lagi ke Kantor Badan Pertanahan Kota Cimahi sebagai persyaratan untuk mengajukan Sertifikat Hak Milik (SHM),
- Bahwa benar walaupun tidak melakukan pembaharuan dokumen persyaratan atau warkah Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) untuk diajukan lagi ke Kantor Badan Pertanahan Kota Cimahi namun **kenyataannya Sertifikat Hak Milik (SHM) tetap terbit, yaitu SHM Nomor M 5411 dan M 5412** atas sebidang tanah hak milik adat, dengan Kohir Nomor 1879, Persil 77, Kelas S.I, seluas 314 m², dan tanah hak milik adat dengan Kohir Nomor 1879, Persil 77, Kelas S.I, seluas + 204 m², atas nama Terdakwa, dengan lokasi di Blok Karang Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
- Bahwa benar dalam kolom keterangan asal hak dalam SHM tersebut berasal dari konversi / peralihan tanah adat Persil 77 Kohir 1879 Kelurahan Utama;
- Bahwa benar **ternyata didalam salah satu persyaratan** atau warkah yang tercantum dalam formulir Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL), yaitu

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg



Surat Pernyataan Fisik bidang Tanah terdapat tandatangan dari Saksi IPAN SAFWAN yang **tanda tangannya dipalsukan**;

- Bahwa benar Saksi IPAN SAFWAN tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Fisik bidang Tanah tersebut;
- Bahwa benar selain itu telah **dipalsukan pula tanda tangan dari M. TOHA** yang ada didalam kwitansi penjualan tanah (butki perolehan tanah), masing-masing 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah tertanggal 02 Februari 2016, senilai Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah), dengan luas tanah 204 M², dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah tertanggal 02 Februari 2016, senilai Rp.43.000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah), dengan luas tanah 314.M²;
- Bahwa benar terhadap tanda tangan dari M. TOHA yang ada didalam 2 (dua) kwitansi penjualan tanah (butki perolehan tanah) tersebut telah dipalsukan karena M. TOHA telah meninggal dunia tanggal 28 Mei 1990, sedangkan didalam 2 (dua) lembar kwitansi pembelian tanah (butki perolehan tanah) tersebut tertulis dengan tanggal 02 Februari 2016;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 473/DTF/2021, tanggal 24 Desember 2021, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 2 (dua) buah tanda tangan IPAN SAFWAN bukti (QTB) yang terdapat pada 2 (dua) lembar SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH, bermaterai tempel Rp.6.000.- (enam ribu rupiah), Lampiran Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor:1756/15.1/IV/2016, tanggal: 14 April 2016, Nama: Oey Huei Beng, NIK:317086910630006, alamat Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan Jakbar, dengan ini menyatakan bahwa saya dengan itikad baik menguasai sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Utara, Kecamatan Cimahi, Kota Cimahi, tertanggal Cimahi 5-6-2008, adalah **Non Identik** atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan IPAN SAFWAN Pembanding (KTB);

Sedangkan terhadap 2 (dua) buah kwitansi masing-masing 1 (satu) lembar **kwitansi pembelian tanah, tertanggal 02 Februari 2016**, senilai Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah), dengan luas tanah 204 M², dan 1 (satu) lembar **kwitansi pembelian tanah tertanggal 02 Februari 2016**, senilai Rp.43.000.000.- (empat puluh tigajuta rupiah), dengan luas tanah 314.M², yang keduanya ditanda tangani oleh M. TOHA merupakan tanda tangan palsu, karena **faktanya M. TOHA meninggal dunia pada**



tanggal 28 Mei 1990, hal tersebut sesuai dengan foto nisan M. TOHA dan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor 313/KAC/XII/1994, tanggal 17 Desember 1994, yang menyatakan M. TOHA meninggal dunia tanggal 28 Mei 1990, di Kp. Sukasari RT.01/12 Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dan Surat Keterangan Nomor 14/SKT/01/XII/08/2021, tanggal 12 Agustus 2021, yang menerangkan bahwa M. TOHA meninggal dunia tanggal 28 Mei 1990;

- Bahwa benar **Surat Pernyataan Fisik bidang Tanah** yang terdapat tanda tangan Saksi IPAN SAFWAN **yang dipasukan** dan juga **tanda tangan M. TOHA** yang terdapat didalam 2 (dua) lembar kwitansi pembelian tanah yang dipalsukan pula adalah **dipergunakan untuk mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM)** ke Kantor Pertanahan Kota Cimahi **melalui program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL)**;
- Bahwa benar M. TOHA mempunyai seorang istri bernama H.ROKAYAH, tetapi tidak mempunyai anak;
- Bahwa benar H. MOCH TOHA adalah kakak kandung dari H. MOCH TOSSIN;
- Bahwa benar H. MOCH TOHA tidak ada saudara lain selain H. MOCH TOSSIN (hanya berdua);
- Bahwa benar MOH. TOSSIN mempunyai 11 (sebelas) anak yaitu laki-laki 7 (tujuh) dan perempuan 4 (empat);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan kerugian bagi Saksi Hj. ROSMIATI selaku salah satu ahli waris dari Alm. H. M. TOSSIN yang merupakan adik kandung dari Alm. M. TOHA;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah serta dapat dijatuhi hukuman atas dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan ini karena didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, yaitu:

- Dakwaan Pertama: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Atau

- Dakwaan Kedua: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif maka memberi pilihan kepada Hakim Majelis untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh sebagaimana pertimbangan diatas, maka Hakim Majelis berpendapat bahwa Dakwaan Kedua adalah yang paling tepat untuk diterapkan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Hakim Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kedua, yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
 2. Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;
 3. Kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian;
- Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1: BARANG SIAPA:

Menimbang, bahwa unsur "*Barang Siapa*" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan *Barang Siapa* ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan juga keterangan dari Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan, Hakim Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa OEY HUEI BENG, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-2: DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN ITU SEOLAH-OLAH SURAT ITU ASLI DAN TIDAK DIPALSUKAN:

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting*, kata "*dengan sengaja*" (*opzettlijk*) diartikan sama dengan *willens en wetens* yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diketahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh adalah sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dapat diketahui bahwa:

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama WARGANDA pergi ke Kantor Kelurahan Utama menanyakan perihal 2 (dua) bidang tanah adat yang belum bersertifikat dengan nomor Persil 77 Kohir 1879 atas nama H. TOHA., masing-masing seluas 314 M2 dan seluas 204 M2, yang berlokasi di daerah dekat lokasi PT. Saritex atau CV. Sariyunika Jaya di Jalan Leuwi Gajah Nomor 153 Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dengan membawa SPPT, PBB dan fotocopynya, dengan maksud untuk mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke Kantor Pertanahan Kota Cimahi melalui program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL);
- Bahwa kemudian Saksi ANDRI NOVIANDI menyerahkan formulir Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) kosong kepada Terdakwa agar supaya Terdakwa melengkapi persyaratan atau warkah yang tercantum dalam formulir Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL), setelah dilengkapi selanjutnya dokumen persyaratan atau warkah Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) diserahkan ke Kantor Badan Pertanahan Kota Cimahi;
- Bahwa alas hak dari 2 (dua) bidang tanah yang akan disertifikatkan tersebut tidak ada, dan Terdakwa sendiri tidak pernah memegang bukti pembelian 2 (dua) bidang tanah yang menurut Terdakwa dibeli oleh orangtua Terdakwa, namun 2 (dua) bidang tanah yang akan disertifikatkan tersebut sudah dipagar disekelilingnya bersama-sama dengan tanah-tanah milik keluarga Terdakwa yang sudah memiliki Sertifikat Tanah;
- Bahwa selanjutnya dokumen persyaratan atau warkah Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) yang telah diserahkan ke Kantor Badan Pertanahan Kota Cimahi tersebut diketahui hilang;
- Bahwa dengan hilangnya dokumen persyaratan atau warkah Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) yang telah diserahkan ke Kantor Badan Pertanahan Kota Cimahi tersebut, selanjutnya Terdakwa tidak melakukan pembaharuan dokumen persyaratan atau warkah Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) untuk diajukan lagi ke Kantor Badan Pertanahan Kota Cimahi sebagai persyaratan untuk mengajukan Sertifikat Hak Milik (SHM);

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun tidak melakukan pembaharuan dokumen persyaratan atau warkah Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) untuk diajukan lagi ke Kantor Badan Pertanahan Kota Cimahi namun **kenyataannya Sertifikat Hak Milik (SHM) tetap terbit**, yaitu SHM Nomor M 5411 dan M 5412 atas sebidang tanah hak milik adat, dengan Kohir Nomor 1879, Persil 77, Kelas S.I, seluas 314 m², dan tanah hak milik adat dengan Kohir Nomor 1879, Persil 77, Kelas S.I, seluas + 204 m², atas nama Terdakwa, dengan lokasi di Blok Karang Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
- Bahwa kemudian diketahui **ternyata didalam salah satu persyaratan** atau warkah yang tercantum dalam formulir Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL), yaitu berupa Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah, terdapat tandatangan dari Saksi IPAN SAFWAN yang **tanda tangannya dipalsukan**, padahal Saksi IPAN SAFWAN tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah tersebut;
- Bahwa selain itu telah **dipalsukan pula tanda tangan dari M. TOHA** yang ada didalam kwitansi penjualan tanah (bukti perolehan tanah), karena M. TOHA telah meninggal dunia tanggal 28 Mei 1990, sedangkan didalam 2 (dua) lembar kwitansi pembelian tanah (bukti perolehan tanah) tersebut tertulis dengan tanggal 02 Februari 2016;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 473/DTF/2021, tanggal 24 Desember 2021, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - 2 (dua) buah tanda tangan IPAN SAFWAN bukti (QTB) terdapat pada 2 (dua) lembar SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH, bermaterai tempel Rp.6.000.- (enam ribu rupiah), Lampiran Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor:1756/15.1/IV/2016, tanggal: 14 April 2016, Nama: Oey Huei Beng, NIK:317086910630006, alamat Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan Jakbar, dengan ini menyatakan bahwa saya dengan itikad baik menguasai sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Utara, Kecamatan Cimahi, Kota Cimahi, tertanggal Cimahi 5-6-2008, adalah **Non Identik** atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan IPAN SAFWAN Pembanding (KTB);

Sedangkan terhadap 2 (dua) buah kwitansi masing-masing 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah, **tertanggal 02 Februari 2016**, senilai Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah), dengan luas tanah 204 M², dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah **tertanggal 02 Februari 2016**,

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senilai Rp.43.000.000.- (empat puluh tigajuta rupiah), dengan luas tanah 314.M 2, yang keduanya ditanda tangani oleh M. TOHA merupakan tanda tangan palsu, karena **faktanya M. TOHA meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 1990**, hal tersebut sesuai dengan foto nisan M. TOHA dan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor 313/KAC/XII/1994, tanggal 17 Desember 1994, yang menyatakan M. TOHA meninggal dunia tanggal 28 Mei 1990, di Kp. Sukasari RT.01/12 Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dan Surat Keterangan Nomor 14/SKT/01/XII/08/2021, tanggal 12 Agustus 2021, yang menerangkan bahwa M. TOHA meninggal dunia tanggal 28 Mei 1990;

- Bahwa **Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah** yang terdapat tanda tangan Saksi IPAN SAFWAN yang **dipalsukan** dan juga **tanda tangan M. TOHA** yang terdapat didalam 2 (dua) lembar kwitansi pembelian tanah yang **dipalsukan** pula **adalah dipergunakan untuk mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM)** ke Kantor Pertanahan Kota Cimahi melalui program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh tersebut menunjukkan Terdakwa tidak mempunyai alas hak dari 2 (dua) bidang tanah yang akan disertifikatkan, dan Terdakwa sendiri tidak pernah memegang bukti pembelian 2 (dua) bidang tanah yang menurut Terdakwa dibeli oleh orangtua Terdakwa, namun 2 (dua) bidang tanah yang akan disertifikatkan tersebut sudah dipagar disekelilingnya bersama-sama dengan tanah-tanah milik keluarga Terdakwa yang sudah memiliki Sertifikat Tanah;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta yang diperoleh menunjukkan pula bahwa Terdakwa ketika mengetahui dokumen persyaratan atau **warkah Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) yang telah diserahkan** ke Kantor Badan Pertanahan Kota Cimahi tersebut **hilang**, selanjutnya **Terdakwa tidak melakukan pembaharuan dokumen persyaratan atau warkah Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL)** untuk diajukan lagi ke Kantor Badan Pertanahan Kota Cimahi sebagai persyaratan untuk mengajukan Sertifikat Hak Milik (SHM) namun **kenyataannya Sertifikat Hak Milik (SHM) tetap terbit**;

Menimbang, bahwa dengan hilangnya warkah Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) yang telah diserahkan ke Kantor Badan Pertanahan Kota Cimahi tersebut, dalam hal ini **seharusnya** Terdakwa **melakukan pembaharuan dokumen persyaratan atau warkah Pendaftaran Tanah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Lengkap (PTSL) untuk diajukan lagi ke Kantor Badan Pertanahan Kota Cimahi sebagai persyaratan untuk mengajukan Sertifikat Hak Milik (SHM), **karena hal yang tidak mungkin terjadi** apabila dokumen persyaratan atau warkah Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) yang hilang tidak diperbaharui akan tetapi Sertifikat tetap terbit, dengan demikian Terdakwa telah melakukan hal ini dengan sengaja, yaitu tidak melakukan pembaharuan dokumen persyaratan atau warkah Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) untuk diajukan lagi ke Kantor Badan Pertanahan Kota Cimahi;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta yang diperoleh diketahui pula bahwa **ternyata didalam salah satu persyaratan** atau warkah yang tercantum dalam formulir Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL), yaitu Surat Pernyataan Fisik bidang Tanah **terdapat tandatangan** dari Saksi IPAN SAFWAN yang **tanda tangannya dipalsukan** karena Saksi IPAN SAFWAN tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah tersebut, kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 473/DTF/2021, tanggal 24 Desember 2021 adalah **Non Identik** atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan IPAN SAFWAN Pembanding (KTB), **selain itu telah dipalsukan pula tanda tangan dari M. TOHA yang ada didalam kwitansi penjualan tanah** (bukti perolehan tanah), karena M. TOHA telah meninggal dunia tanggal 28 Mei 1990, sedangkan didalam 2 (dua) lembar kwitansi pembelian tanah (bukti perolehan tanah) tersebut tertulis dengan tanggal 02 Februari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh tersebut dengan demikian apa yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan sengaja tidak melakukan pembaharuan dokumen persyaratan atau warkah Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL), namun ternyata Sertifikat Hak Milik (SHM) tetap terbit yaitu SHM Nomor M 5411 dan M 5412, yang selanjutnya diketahui bahwa ada salah satu dokumen yaitu berupa Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah terdapat tandatangan dari Saksi IPAN SAFWAN yang tanda tangannya dipalsukan, selain itu telah dipalsukan pula tanda tangan dari M. TOHA yang terdapat didalam kwitansi penjualan tanah (bukti perolehan tanah), dengan demikian apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan sengaja karena apa yang Terdakwa lakukan adalah dengan dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa, dengan demikian **menunjukkan** bahwa Terdakwa telah *Dengan sengaja menggunakan surat palsu;*

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur kedua yaitu *Dengan sengaja menggunakan surat palsu*, telah terpenuhi pula;

Unsur ke-3: KALAU HAL MEMPERGUNAKAN DAPAT MENDATANGKAN SESUATU KERUGIAN:

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh adalah sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh diketahui:

- Bahwa M. TOHA mempunyai seorang istri bernama H.ROKAYAH tetapi tidak mempunyai anak;
- Bahwa H. MOCH TOHA adalah kakak kandung dari H. MOCH TOSSIN, selanjutnya H. MOCH TOHA tidak ada saudara lain selain H. MOCH TOSSIN (hanya berdua);
- Bahwa MOH. TOSSIN mempunyai 11 (sebelas) anak yaitu laki-laki 7 (tujuh) dan perempuan 4 (empat);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan kerugian bagi Saksi Hj. ROSMIATI selaku salah satu ahli waris dari Alm. H. M. TOSSIN yang merupakan adik kandung dari Alm. M. TOHA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ketiga yaitu *Kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian*, telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Kedua ini telah terpenuhi, maka Dakwaan Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana dalam Dakwaan Kedua ini dengan demikian telah terbukti;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapuskan pidana bagi Terdakwa, sedangkan Dakwaan Kedua telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua tersebut, perbuatan mana adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana, selanjutnya Terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, selanjutnya Hakim Majelis menanggapi upaya Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa didalam membantah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, mengenai keterangan dari Saksi Yang Meringankan (Saksi A de Charge) yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa yaitu Saksi BADRIMAN dan Saksi KASIDIN yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi telah diminta oleh Terdakwa OEY HUEI BENG untuk menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang telah ditanda tangani oleh Saksi BADRIMAN dan Saksi KASIDIN tersebut ternyata tidak terlampir didalam dokumen persyaratan atau warkah Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL), akan tetapi yang terlampir didalam dokumen persyaratan atau warkah Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditanda tangani oleh Saksi IPAN SAFWAN dan Saksi MEMED SUPARDI yang ternyata tanda tangannya adalah tanda tangan palsu;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditanda tangani oleh Saksi IPAN SAFWAN dan Saksi MEMED SUPARDI yang ternyata tanda tangannya adalah tanda tangan palsu tersebut disita dari Saksi ENDANG YULI SUSANTI yang merupakan pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Cimahi, yang pada tahun 2018 ditunjuk sebagai Wakil Ketua Fisik PTSL untuk Tim 1, yang wilayah kerjanya di Kelurahan Utama, Cigugur Tengah dan Cimahi, **karena Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut merupakan salah satu dokumen persyaratan atau warkah Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) untuk diajukan ke Kantor Badan Pertanahan Kota Cimahi sebagai persyaratan untuk mengajukan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diajukan oleh Terdakwa OEY HUEI BENG;**

Menimbang, bahwa sedangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian alat bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat mendukung upaya Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa didalam membantah dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa;

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka **Hakim Majelis tidak sependapat dengan Pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa** yang pada pokoknya mohon agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. *Menyatakan bahwa Terdakwa OEY HUEI BENG binti OEY TIAUW SIOE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan sura palsu sebagaimana dakwaan kesatu pasal 263 ayat (2) KUHP;*
2. *Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (onslag van alle rechtvolging);*

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dengan demikian terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama jalannya pemeriksaan berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Kota, sedangkan selama proses persidangan Terdakwa telah bersikap yang menunjukkan kerjasama sehingga memperlancar jalannya persidangan, maka terdapat cukup alasan bagi Hakim Majelis untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Kota;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 907/Pen .Pid /2021/PN Blb tanggal 19 Oktober 2021

- 1 (satu) lembar fotokopi salinan letter C Kelurahan Utama Kohir No. 1879 Persil 77 atas nama Tn. M. TOHA dan 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi tertanggal 2 Februari 2016 berisi "telah terima dari OEY HUEI BENG uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah seluas ± 204 m² di Kelurahan Utama, yang ditandatangani oleh Sdr. H. TOHA di atas materai 6.000.
- 1 (satu) lembar fotokopi salinan letter C Kelurahan Utama Kohir No. 1879 Persil 77 atas nama Tn. M. TOHA dan 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg



tertanggal 2 Februari 2016 berisi "telah terima dari OEY HUEI BENG uang sejumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah seluas ± 314 m² di Kelurahan Utama, yang ditandatangani oleh Sdr. H. TOHA di atas materai 6.000.

- 1 (satu) bundel surat pernyataan dan pengakuan tertanggal 13 Oktober 2021 atas nama Hj. Rosmiati yang sudah dibukukan dan didaftarkan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 oleh Notaris ARI PRIO BUNTORO, S.H.
- 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik no 05411 terhadap tanah hak milik adat Kohir nomor 1879 Persil 77 Kelas S.I dengan luas seluas 314 m² atas nama Sdri. OEY HUEI BENG pada tanggal 15 Januari 2019 oleh Kantor Pertanahan Kota Cimahi.

Disita dari Hj Rosmiati Alias Hj Neneng Resmiati Binti H Moch Tossin (Alm)

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 941/Pen .Pid /2021/PN Blb tanggal 29 Oktober 2021

- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 2 Februari 2016 berisi "telah terima dari OEY HUEI BENG uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah seluas ± 204 m² di Kelurahan Utama, yang ditandatangani oleh Sdr. H. TOHA di atas materai 6.000".
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 2 Februari 2016 berisi "Telah terima dari OEY HUEI BENG uang sejumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah seluas ± 314 m² di Kelurahan Utama, yang ditandatangani oleh Sdr. H. TOHA di atas materai 6.000"

Barang bukti yang disita dari saksi atas nama Endang Yuli Susanti,

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1074/Pen .Pid /2021/PN Blb tanggal 14 Desember 2021

1. 1 (satu) lembar salinan Surat Keterangan Nomor : 474/559/Pem tanggal 5 November 2021.
2. 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Sdri. OEY HUEI BENG.
3. 1 (satu) lembar foto buku C Kelurahan No. Kohir 1879 an. H. TOHA.
4. 1 (satu) lembar surat permohonan atas nama pemohon Sdri. OEY HUEI BENG tanggal 5 November 2021

Barang bukti yang disita dari saksi atas nama Cepi Rustiawan, S.Pd bin H. AKUN (alm)

Penetapan Penyitaan Nomor : 906/Pen.Pid/2021/PN Blb. tanggal 19 Oktober 2021, telah disetujui dilakukan penyitaan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 5 Juni 2018 dan 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Sdr. IPAN SAFWAN (NIK 3277021411790001) dan fotocopy KTP atas nama Sdr. MEMED SUPARDI (NIK 3277021807760011);
- 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda terima no. 1204 tertanggal 21 Desember 2018 dan 1 (satu) lembar surat permohonan sertifikat PTSL yang ditandatangani oleh Sdri. OEY HUEI BENG;
- 1 (satu) lembar fotokopi salinan letter C Kelurahan Utama Kohir No. 1879 Persil 77 atas nama Tn. M. TOHA dan 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi tertanggal 2 Februari 2016 berisi "telah terima dari OEY HUEI BENG uang sejumlah Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah seluas $\pm 204 \text{ m}^2$ di Kelurahan Utama, yang ditandatangani oleh Sdr. H. TOHA di atas materai 6.000;
- 1 (satu) lembar fotokopi salinan letter C Kelurahan Utama Kohir No. 1879 Persil 77 atas nama Tn. M. TOHA dan 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi tertanggal 2 Februari 2016 berisi "telah terima dari OEY HUEI BENG uang sejumlah Rp 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah seluas $\pm 314 \text{ m}^2$ di Kelurahan Utama, yang ditandatangani oleh Sdr. H. TOHA di atas materai 6.000;
- 1 (satu) bundel surat pernyataan dan pengakuan tertanggal 15 Agustus 2021 atas nama Sdr. IPAN SAFWAN dan Sdr. MEMED SUPARDI yang sudah dibukukan dan didaftarkan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 oleh Notaris ARI PRIO BUNTORO, S.H;
- 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik no 05411 terhadap tanah hak milik adat Kohir nomor 1879 Persil 77 Kelas S.I dengan luas seluas 314 m^2 atas nama Sdri. OEY HUEI BENG pada tanggal 15 Januari 2019 oleh Kantor Pertanahan Kota Cimahi;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Sdri. OEY HUEI BENG dan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama ALBERT WIJAYA;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah tertanggal 5 Juni 2018 terkait tanah milik adat yang tercantum dalam letter C desa nomor 1879 Persil 77 Kelas S.I luas $\pm 204 \text{ m}^2$ dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah tertanggal 5 Juni 2018 terkait tanah milik adat yang tercantum dalam letter C desa nomor 1879 Persil 77 Kelas S.I luas $\pm 314 \text{ m}^2$;

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Sertipikat atas nama OEY HUEI BENG tertanggal 5 Juni 2018 terkait tanah di Blok Karang Kohir No. 1879 Persil No. 77, S.I Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan luas $\pm 204 \text{ m}^2$ dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Sertipikat atas nama OEY HUEI BENG tertanggal 5 Juni 2018 terkait tanah di Blok Karang Kohir No. 1879 Persil No. 77, S.I Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan luas $\pm 314 \text{ m}^2$;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama PT. Saritex tertanggal 3 Februari 2017;

Disita dari Ipan Safwan Bin Lukman

Dengan Surat penetapan Nomor : 947/Pen.Pid/2021/PN Blb. tanggal 1 November 2021, telah disetujui dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 5 Juni 2018

Disita dari Endang Yuli Susanti

Oleh karena disita dari berbagai pihak maka patut ditentukan agar seluruhnya dikembalikan kepada yang menguasai barang saat dilakukan penyitaan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Majelis menjatuhkan pidana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan dan bersikap yang menunjukkan kerjasama sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Hakim Majelis akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dipandang cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Mengingat Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa OEY HUEI BENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN SURAT PALSU SEHINGGA MENDATANGKAN SESUATU KERUGIAN".
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Kota.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 907/Pen .Pid /2021/PN Blb tanggal 19 Oktober 2021

- 1 (satu) lembar fotokopi salinan letter C Kelurahan Utama Kohir No. 1879 Persil 77 atas nama Tn. M. TOHA dan 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi tertanggal 2 Februari 2016 berisi "telah terima dari OEY HUEI BENG uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah seluas ± 204 m² di Kelurahan Utama, yang ditandatangani oleh Sdr. H. TOHA di atas materai 6.000.
- 1 (satu) lembar fotokopi salinan letter C Kelurahan Utama Kohir No. 1879 Persil 77 atas nama Tn. M. TOHA dan 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi tertanggal 2 Februari 2016 berisi "telah terima dari OEY HUEI BENG uang sejumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah seluas ± 314 m² di Kelurahan Utama, yang ditandatangani oleh Sdr. H. TOHA di atas materai 6.000.
- 1 (satu) bundel surat pernyataan dan pengakuan tertanggal 13 Oktober 2021 atas nama Hj. Rosmiati yang sudah dibukukan dan didaftarkan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 oleh Notaris ARI PRIO BUNTORO, S.H.
- 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik no 05411 terhadap tanah hak milik adat Kohir nomor 1879 Persil 77 Kelas S.I dengan luas seluas 314 m² atas nama Sdri. OEY HUEI BENG pada tanggal 15 Januari 2019 oleh Kantor Pertanahan Kota Cimahi.

Disita dari Hj Rosmiati Alias Hj Neneng Resmiati Binti H Moch Tossin (Alm



Berdasarkan Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 941/Pen .Pid /2021/PN Blb tanggal 29 Oktober 2021

- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 2 Februari 2016 berisi "telah terima dari OEY HUEI BENG uang sejumlah Rp. 35.000.000, - (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah seluas ± 204 m² di Kelurahan Utama, yang ditandatangani oleh Sdr. H. TOHA di atas materai 6.000".
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 2 Februari 2016 berisi "Telah terima dari OEY HUEI BENG uang sejumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah seluas ± 314 m² di Kelurahan Utama, yang ditandatangani oleh Sdr. H. TOHA di atas materai 6.000"

Barang bukti yang disita dari saksi atas nama Endang Yuli Susanti,

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1074/Pen .Pid /2021/PN Blb tanggal 14 Desember 2021

1. 1 (satu) lembar salinan Surat Keterangan Nomor : 474/559/Pem tanggal 5 November 2021.
2. 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Sdri. OEY HUEI BENG.
3. 1 (satu) lembar foto buku C Kelurahan No. Kohir 1879 an. H. TOHA.
4. 1 (satu) lembar surat permohonan atas nama pemohon Sdri. OEY HUEI BENG tanggal 5 November 2021

Barang bukti yang disita dari saksi atas nama Cepi Rustiawan, S.Pd bin H. AKUN (alm)

Penetapan Penyitaan Nomor : 906/Pen.Pid/2021/PN Blb. tanggal 19 Oktober 2021, telah disetujui dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 5 Juni 2018 dan 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Sdr. IPAN SAFWAN (NIK 3277021411790001) dan fotocopy KTP atas nama Sdr. MEMED SUPARDI (NIK 3277021807760011);
- 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda terima no. 1204 tertanggal 21 Desember 2018 dan 1 (satu) lembar surat permohonan sertifikat PTSL yang ditandatangani oleh Sdri. OEY HUEI BENG;
- 1 (satu) lembar fotokopi salinan letter C Kelurahan Utama Kohir No. 1879 Persil 77 atas nama Tn. M. TOHA dan 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi tertanggal 2 Februari 2016 berisi "telah terima dari OEY HUEI

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENG uang sejumlah Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah seluas $\pm 204 \text{ m}^2$ di Kelurahan Utama, yang ditandatangani oleh Sdr. H. TOHA di atas materai 6.000;

- 1 (satu) lembar fotokopi salinan letter C Kelurahan Utama Kohir No. 1879 Persil 77 atas nama Tn. M. TOHA dan 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi tertanggal 2 Februari 2016 berisi "telah terima dari OEY HUEI BENG uang sejumlah Rp 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah seluas $\pm 314 \text{ m}^2$ di Kelurahan Utama, yang ditandatangani oleh Sdr. H. TOHA di atas materai 6.000;
- 1 (satu) bundel surat pernyataan dan pengakuan tertanggal 15 Agustus 2021 atas nama Sdr. IPAN SAFWAN dan Sdr. MEMED SUPARDI yang sudah dibukukan dan didaftarkan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 oleh Notaris ARI PRIO BUNTORO, S.H;
- 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik no 05411 terhadap tanah hak milik adat Kohir nomor 1879 Persil 77 Kelas S.I dengan luas seluas 314 m^2 atas nama Sdri. OEY HUEI BENG pada tanggal 15 Januari 2019 oleh Kantor Pertanahan Kota Cimahi;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Sdri. OEY HUEI BENG dan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama ALBERT WIJAYA;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah tertanggal 5 Juni 2018 terkait tanah milik adat yang tercantum dalam letter C desa nomor 1879 Persil 77 Kelas S.I luas $\pm 204 \text{ m}^2$ dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah tertanggal 5 Juni 2018 terkait tanah milik adat yang tercantum dalam letter C desa nomor 1879 Persil 77 Kelas S.I luas $\pm 314 \text{ m}^2$;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Sertipikat atas nama OEY HUEI BENG tertanggal 5 Juni 2018 terkait tanah di Blok Karang Kohir No. 1879 Persil No. 77, S.I Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan luas $\pm 204 \text{ m}^2$ dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Sertipikat atas nama OEY HUEI BENG tertanggal 5 Juni 2018 terkait tanah di Blok Karang Kohir No. 1879 Persil No. 77, S.I Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan luas $\pm 314 \text{ m}^2$;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama PT. Saritex tertanggal 3 Februari 2017;

Disita dari Ipan Safwan Bin Lukman

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Surat penetapan Nomor : 947/Pen.Pid/2021/PN Blb. tanggal 1 November 2021, telah disetujui dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 5 Juni 2018

Disita dari Endang Yuli Susanti

Seluruhnya dikembalikan kepada yang menguasai barang saat dilakukan penyitaan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh kami: RIYANTO ALOYSIUS, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BAYU SENO MAHARTOYO, S.H., M.H. dan FAJAR KUSUMA AJI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu R. YANCE RAHADYAN S. S.E., S.H. sebagai Panitera-Pengganti, dihadiri SUKANDA, S.H., M.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung serta Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

I. Bayu Seno Mahartoyo, SH.,MH.

Riyanto Aloysius, SH., MH.

II. Fajar Kusuma Aji, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

R. Yance Rahadyan S, SE.,SH.

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg